

**MAKANAN HALALAN THAYIBAN PRESPEKTIF HAMKA DALAM
TAFSIR AL-AZHAR**

SKRIPSI



Oleh:

**Putri Sekaringtyas
NIM. 210417029**

Pembimbing:

**Irma Rumtianing UH, M.SI.
NIP. 197402171999032001**



**JURUSAN ILMU AL QURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO
2022**

**MAKANAN HALALAN THAYIBAN PRESPEKTIF HAMKA DALAM
TAFSIR AL-AZHAR**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh gelar sarjana program strata satu (S-1)
pada Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah**

Institut Agama Islam Negeri

P o n o r o g o

Oleh:

**Putri Sekaringtyas
NIM. 210417029**

Pembimbing:

**Irma Rumtianing UH, M.SI.
NIP. 197402171999032001**

**JURUSAN ILMU AL QURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO
2022**

ABSTRAK

Sekaringtyas, Putri. 2021. Makanan Halalan Thayyiban Prespektif Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. Skripsi. Jurusan Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Irma Runtianing UH M.S.I

Kata Kunci: Makanan, Halalan, Thayyiban

Al-Qur`an adalah Kalamullah yang berisi tentang tata kehidupan manusia didunia dan hasil kehidupan diahirat. Sudah pasti al-Qur`an berbicara tentang makanan. Istilah makanan dalam bahasa Arab disebutkan dengan tiga istilah kata yaitu *aklun*, *tha`am* dan *ghiza`un*. Akan tetapi dari ketiga istilah ini al-Qur`an menggunakan dua buah kata saja yaitu *ta`am* dan *aklun*. Disini penulis mengambil studi pemikiran Buya Hamka mengenai makanan. Adapun kategori makanan halal menurut Buya Hamka yaitu padi, kacang, timun, ketela, pisang, dan lain-lain sebagai makanan manusia. Dan binatang ternak seperti unta, kambing, biri-biri, sapi, ayam, dan itik. Adapun makanan yang baik menurut Buya Hamka adalah buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, dan binatang ternak.

Penelitian ini berupaya menemukan bagaimana makanan yang halal dan baik yang ditawarkan oleh Al-Qur`an menurut penafsiran Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan 1) Bagaimana penafsiran Buya Hamka tentang makanan dalam Tafsir Al-Azhar 2) Bagaimana kategori makanan halalan thayyiban menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar dan 3) Bagaimana pengaruh makanan terhadap kehidupan menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Jenis penelitian ini adalah *library research*. Dalam mengumpulkan data menggunakan *library research* (studi kepustakaan) dan dokumentasi lalu dianalisis secara deskriptif-analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, penafsiran Buya Hamka tentang makanan halal dan baik makanan yang tidak ditolak oleh perasaan halus sebagai manusia, *kedua*, kategori makanan halalan thayyiban menurut Buya Hamka adalah tumbuhan, binatang ternak, binatang laut, dan binatang buruan. *Ketiga*, pengaruh makanan menurut Buya Hamka bagi kehidupan manusia adalah akan makbul doanya dan makanan yang tidak baik akan merusak kesehatan, akal budi, dan berjumpa mimpi buruk.



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini atas nama Saudari:

Nama : Putri Sekaringtyas

NIM : 210417029

Jurusan : Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir

Judul : Makanan Halalan Thayiban Prespektif Hamka dalam Tafsir Al-Azhar.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 02 Februari 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan IAT



Irma Runtianing UH, M.SI.

Irma Runtianing UH, M.SI.

NIP. 197402171999032001

Menyetujui

Pembimbing

Irma Runtianing UH, M.SI.

Irma Runtianing UH, M.SI.

NIP. 197402171999032001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) PONOROGO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
PENGESAHAN

Nama : Putri Sekaringtyas
NIM : 210417029
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Makanan Halalan Thayyiban Prespektif Hamka dalam Tafsir Al-Azhar.

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 21 Februari 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S.Ag) pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 4 Maret 2022

Tim Penguji:

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| 1. Ketua Sidang | : Dr. Ahmad Munir, M. Ag. |
| 2. Penguji I | : Moh. Alwy Amru G, M.S.I. |
| 3. Penguji II | : Irma Runtianing UH, M.S.I. |

Ponorogo, 4 Maret2022

Mengesahkan
Dekan

Dr. Ahmad Munir, M. Ag
NIP. 1968061619998081002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama: Putri Sekaringtyas

NIM: 210417029

Jurusan: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas: Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiat atau jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 14 Oktober 2021

Yang Membuat Pernyataan


Putri Sekaringtyas

NIM 210417029

Surat Pernyataan Publikasi

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: Putri Sekaringtyas

NIM: 210417029

Jurusan: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Judul: Makanan Halalan Thayyiban Prespektif Hamka dalam Tafsir Al-Azhar

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. adapun isi keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 4 Maret 2022

Penulis



Putri Sekaringtyas

NIM 210417029

IAIN
PONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur`an sebagai Kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw, sehingga sebagai umat muslim sudah menjadi kewajiban kita untuk beriman dan mempelajari al-Qur`an sebagai salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah SWT. Allah SWT tidak hanya memberikan fitrah lurus yang membimbing kepada kebaikan dan kewajiban, akan tetapi juga mengutus seorang Rasul kepada umatNya dari waktu kewaktu sebagai pembawa risalah sekaligus mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah SWT semata.¹

Sebagai makhluk hidup manusia tidak luput dari berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis. Berbicara tentang kebutuhan fisik manusia tidak lepas dari kebutuhan akan makanan. Sebagai seorang muslim yang baik dalam memilih makanan kita harus mempertimbangkan beberapa hal diantaranya adalah makanan itu halal dan baik secara dzatnya. Sebagaimana perintah Allah SWT dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 168 yang artinya "*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu*,".²

Salah seorang ilmuwan Islam sekaligus seorang mufassir yang memiliki kepedulian tinggi terhadap persoalan kemasyarakatan termasuk soal makanan halalan thayyiban

¹ Manna` Al-Qaththan, *Dasar-Dasar Ilmu Al-Qur`an* (Jakarta: Ummulqura`, 2017), 27-34.

² Mulizar, *Makanandalam al-Qur`an* (Studi Terhadap Tafsir Al-azhar), (tesis, IAIN, Sumatera Utara-Medan, 2014), 19-31.

adalah Buya Hamka karena itu penulis mengambil studi Tafsir Al-Azhar yang mufassirnya adalah Prof Dr Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah yang biasa disebut dengan Hamka. Tafsir ini menarik diteliti karena memberikan khazanah keilmuan yang menarik dari sisi bahasa maupun penyajian pemikiran. Berdasarkan latarbelakang tersebut diatas maka penulis mengangkat sebuah judul skripsi yang berjudul “Makanan Halalan Thayyiban Prespektif Hamka dalam Tafsir Al-Azhar” karena keunikan Buya Hamka yang tidak hanya sebagai mufassir dan ulama saja, melainkan sebagai orang multi talenta pada bidang sastra, sejarah, dan politisi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemikiran Buya Hamka tentang makanan dalam Tafsir Al-Azhar?
2. Bagaimana kategori makanan halalan thayyiban menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar?
3. Bagaimana pengaruh makanan terhadap kehidupan menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian atau kajian tentu memiliki tujuan yang mendasari tulisan ini, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep pemikiran Buya Hamka tentang makanan dalam tafsir Al-Azhar.
2. Untuk mengetahui bagaimana kategori makanan halalan thayyiban menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh makanan terhadap kehidupan manusia menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar.

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teori, penelitian ini dilakukan untuk mengungkap penafsirannya Buya Hamka tentang makanan halalan thayyiban dalam kitab tafsir Al-Azhar.
2. Secara praktis, penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta dijadikan pemahaman pada pembaca umumnya tentang makanan dan pemahaman untuk penulis khususnya.
3. Menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang penafsiran ayat-ayat tentang makanan pada kitab tafsir Al-Azhar.

D. Telaah Pustaka

Sampai saat ini bahasan tentang makanan telah banyak dibahas, baik dalam penelitian terdahulu ataupun dalam sebuah buku. Penulis telah melakukan pembahasan atau pengkajian terhadap beberapa pustaka atau literatur. Hal ini dilakukan supaya bisa melihat sejauh mana penelitian dan kajian tentang penafsiran makanan. Dalam hal ini penulis belum menemukan artikel ataupun sebuah karya ilmiah yang membahas tema tersebut secara spesifik. Kebanyakan jurnal yang penulis temukan berkaitan dengan halal dan haram saja, belum menjurus secara detail bagaimana rincian makanan yang halalan thayyiban dan layak di konsumsi.

Meskipun demikian ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung atas tema tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi yang berjudul “*Makanan Halalan Tayyiban dalam al-Qur`an Prespektif al-qurtubi dan Ali al-Sabuni*” Karya Mia Lutfiatul Puspita UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas tentang bagaimana penafsiran makanan halalan

tayyiban menurut al-Qurtubi dan Ali al-Sabuni sekaligus teori yang digunakan dalam menafsirkan.³

2. Sebuah skripsi berjudul “*Makanan Bermutu dalam al-Qur`an*” (Kajian Tafsir Tematik). Karya Faila Sufatun Nisak UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membahas tentang apa yang dimaksud makanan bermutu dalam al-Qur`an sekaligus manfaat dan hikmah makanan yang bermutu dalam al-Qur`an bagi kehidupan manusia.⁴
3. Sebuah buku yang berjudul “*Makanan Sehat dalam Al-Qur`an Kajian Tafsir bi al-Ilm dengan Pendekatan Tematik*”, ini merupakan buku karya Fairuzah Tsabit, dalam buku ini menjelaskan tentang apa saja makanan yang sehat sekaligus halalan thayyiban dalam al-Qur`an sekaligus macam-macam kandungan gizi yang terdapat di dalam makanan tersebut.⁵

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan atau *library research* yang menggunakan data kualitatif yang berupa kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Yang dimaksud penelitian kepustakaan adalah penelitian yang semua datanya berasal dari bahan-bahan tertulis seperti buku, naskah, dokumen dan lain-lain. Karena penelitian ini menggunakan bahan utama kitab tafsir dan buku-buku yang terkait penelitian maka penelitian termasuk penelitian *Library Research*.⁶

³Mia LutfiatulPuspita, “MakananHalalanTayyibandalamPrespektif al-Qurtubi dan Ali Al-Shabuni” (Sekripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)

⁴FailaSulfaNisak, ”MakananBermutudalam al-Qur`an (Kajian Tematik)” (Sekripsi, Yogyakarta UIN SunanKalijaga Yogyakarta, 2014).

⁵FairuzahTsabit, “MakananSehatDalam Al-Qur`an (Kajian Tafsir *bi al-Ilm*denganPendekatanTematik)”, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013) hal. 1-146

⁶NashrudinBaidan, *MetodologiKhususPenelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hal. 28.

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah ayat-ayat tentang makanan halal dan baik serta pemikiran Buya Hamka terhadap ayat-ayat Al-Qur`an yang membahas tentang makanan. Sumber data primer yang digunakan adalah Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka.⁷ Sedangkan sumber data sekunder diambil dari buku-buku yang secara tidak langsung berhubungan dengan masalah tentang makanan yaitu buku Tafsir Ayat-ayat Ahkam karya Syekh Muhammad Ali Ash Shabuni⁸, buku tentang Halal dan Haram dalam Islam karya Yusuf Qordhawi⁹.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dengan metode telaah kepustakaan tentang penafsiran Buya Hamka yang terkait tentang makanan halalan thayyiban. Sumber primer antara lain meliputi dokumen historis dan legal, artikel, data statistik, lembaran-lembaran penulisan kreatif, dan objek-objek seni.¹⁰

Dalam hal ini penulis menggunakan sumber data primer yaitu kitab Tafsir Al-Azhar dan buku lain yang menjadi sumber utama penelitian ini.

Sumber data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Bahan-bahan sumber sekunder dapat berupa artikel-artikel dalam surat kabar atau majalah populer, buku atau telaah gambar hidup, atau artikel – artikel yang

⁷Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid I* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989).

⁸Muhammad Ali Ash Shabuni *et. al.*, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Depok Jawa Barat: Keira Publishing, 2016).

⁹Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Bangil: PT. Bina Ilmu, 1993).

¹⁰Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal. 289.

ditemukan dalam jurnal-jurnal ilmiah, dan hasil survei terdahulu yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan.¹¹

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan peneliti terlebih dahulu diawali dengan cara memilih judul, kemudian mengumpulkan ayat-ayat al-Qur`an yang berkaitan dengan tema pembahasan, menyusun ayat-ayat sesuai dengan kronologis waktu turunnya, mendalami tafsir ayat al-Qur`an secara rinci dengan menggunakan referensi dari kitab tafsir al-Azhar, dan menulis makna ayat kemudian merangkum makna ayat peneliti sekaligus merumuskan unsur-unsur pokok dalam tema melalui pandangan al-qur`an, merujuk kembali kepada cara penafsiran dalam pemaparan pemikiran dan konsisten terhadap metodologi ketika menuliskan pembahasan penelitian. Kemudian membaginya menjadi bab, pada setiap bab terdapat poin, dan setiap poin pembahasan menggunakan sub judul.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan supaya dapat memperoleh kesimpulan yang jelas mengenai persoalan yang diteliti. Dalam hal ini penulis menggunakan metode analisis teks dengan pendekatan diskriptif, yaitu mendeskripsikan langkah-langkah pembahasan masalah dengan menganalisa tafsir ayat-ayat makanan halal dan thayiban yang relevan dengan kondisi masa ini dengan merujuk pendapat Buya Hamka.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami penjabaran dalam skripsi ini penulis memberikan gambaran umum tentang pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini, sebagai berikut:

¹¹Silalahi, hal. 291.

Bab I, merupakan pendahuluan ini mencakup, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab II, menjelaskan landasan teori tentang Makanan Halalan Thayyiban dalam Prespektif Al-Qur`an meliputi definisi dan macam-macam jenis makanan, dengan menggunakan teori tafsir tematik Abd Al-Hayy Al-Farmawi.

Bab III, membahas tentang data penelitian tentang pembahasan penafsiranaya tentang Makanan Halalan Thayyiban dalam Prespektif Al-Qur`an menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar.

Bab IV, menjadi bab inti penulisan yang membahas tentang hasil analisis data penelitian berupa kategori makanan halalan thayyiban, haram, dan pengaruhnya terhadap manusia menurut Buya Hamka.

Bab V, merupakan penutup yang berisi tentang hasil penelitian disertai saran-saran. Kesimpulan yang dihasilkan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang dikemukakan penulis pada bab pertama.



BAB II

TELAAH TEORITIK TENTANG MAKANAN HALALAN THAYYIBAN

A. Pengertian Makanan Menurut Bahasa dan Ahli Fiqh

Dalam bahasa Arab kata makanan berasal dari lafadz (*al-ath'imah*). Kata *al-ath'imah* adalah bentuk jamak dari kata (*tha'am*). Secara etimologi makanan adalah segala sesuatu yang bisa dimakan dan segala sesuatu yang dijadikan untuk menambah kekuatan tubuh.¹²

Menurut istilah para ahli fiqh, lafadz *tha'am* digunakan dalam arti yang berbeda-beda mengikuti perkembangan negerinya. Sebagian besar mereka menggunakan lafadz ini untuk menunjukkan bahan makanan yang digunakan untuk membayar kaffarat dan fidyah, maka yang dimaksud lafadz *tha'am* disini adalah makanan pokok, seperti jagung, kurma, gandum, dan lain sebagainya.

Dan mereka juga menyimpulkan bahwa lafadz *tha'am* adalah semua yang dimakan oleh manusia yang meliputi makanan untuk memberikan tenaga seperti gandum, makanan yang dibutuhkan sebagai rempah-rempah seperti minyak, juga makanan untuk penikmatan atau kesenangan seperti apel, dan makanan untuk pengobatan dan penyembuhan seperti biji hitam atau garam.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan makanan dalam hal ini adalah semua bahan yang dapat dimakan oleh manusia yang berfungsi untuk memberikan tenaga, memelihara kesehatan, menumbuhkan, mengatur semua proses dalam tubuh manusia, dan lain sebagainya, demi kelangsungan hidupnya.

Oleh sebab itu, setiap bahan makanan yang dimakan oleh manusia harus memiliki kandungan nutrisi yang dibutuhkan manusia. Jadi berbicara tentang makanan, maka sangat erat sekali kaitannya dengan nutrisi. Karena nutrisi adalah ikatan kimia yang terdapat didalam bahan makanan yang dibutuhkan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan.¹³

¹² Fairuzah Tsabit, "*Makanan Sehat dalam Al-Qur'an*", Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2013, hal. 1-2

¹³ Fairuzah Tsabit, "*Makanan Sehat dalam Al-Qur'an*", Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2013, hal. 1-4. Hal.3.

B. Makanan dalam Prespektif Ilmu Kesehatan

Menurut kesehatan, fungsi makanan selain sebagai sumber energi, juga memiliki peran dalam rantai penyebaran penyakit. Perlunya dilakukan pemilihan terhadap makanan yang sesuai agar kita dapat terlindungi dari bahaya penyakit akibat makanan yang tercampur dengan bakteri atau organisme penyebab penyakit lainnya.

Adapun maksud makanan sehat adalah memakan sejumlah makanan yang tepat dari semua kelompok makanan secara berurutan untuk memastikan bahwa tubuh individu dilengkapi dengan tepat dan mampu berfungsi dengan tepat, tergantung pada aktivitas dan gaya hidup. Jadi, makanan yang bergizi seimbang bagi tubuh dapat dikatakan sebagai makanan sehat. Makanan seimbang yang dapat memenuhi kebutuhan manusia disebut sebagai makanan bergizi, makanan tersebut mengandung beberapa zat gizi yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang dapat menemui kesehatan tubuh manusia. Makanan yang lezat, mewah, dan enak belum tentu dapat dikatakan sehat, karena terkadang justru makanan tersebut dapat memicu timbulnya penyakit. Makanan sehat berfungsi sebagai:

- a. Sumber energi, zat yang terkandung dalam makanan dapat menghasilkan tenaga atau energi untuk manusia beraktivitas. Kandungan zat dalam makanan sebagai sumber tenaga bagi tubuh yaitu karbohidrat dan lemak.
- b. Pembangun tubuh, zat yang berfungsi sebagai regenerasi sel atau mengganti sel-sel yang rusak.¹⁴

Adapun konsumsi makanan seseorang dipengaruhi oleh tiga karakteristik yaitu karakteristik individu, karakteristik makanan, dan karakteristik lingkungan. Konsumsi makanan salah satu cara untuk menentukan status gizi seseorang. Makanan yang

¹⁴ Andriyani, *Kajian Literatur pada Makanan dalam Prespektif Islam dan Kesehatan*, Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, Vol. 15, No.2, Juli 2019.

dikonsumsi oleh seseorang dapat berasal dari luar rumah (jajanan) dan yang diproses di rumah tangga.¹⁵

C. Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Berdasarkan Penetapan Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Dasar hukum penetapan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pihak yang menerbitkan sertifikasi halal pada produk makanan diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomer 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Setiap manusia memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada kemasan pangan atau, yang bertujuan supaya masyarakat yang membeli atau mengkonsumsi pangan memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk pangan yang dikemas, baik yang menyangkut keamanan, asal, mutu, kandungan gizi, maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan akan membeli atau mengkonsumsi pangan tersebut.

Berdasarkan undang-undang nomer 18 tahun 2012 tentang pangan terdapat beberapa pasal berkaitan dengan masalah kehalalan sebuah produk pangan, yaitu dalam bab VIII label ikan dan pangan, tertulis dalam pasal 97 ayat 1, 2, 3.¹⁶ Pencantuman label halal pangan, dianggap telah terjadi dengan adanya pernyataan yang maksud dan setiap orang yang membuat pernyataan tersebut bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan tersebut. Ada sedikit kerancuan yang terdapat pada pasal 97 ayat (3) huruf e dalam undang-undang nomer 18 tahun 2012 tentang pangan tersebut. Keanehannya adalah

¹⁵ Yunita Diana Sari dan Rika Rachmawati, *Penelitian Gizi dan Makanan*, The Jurnal Of Nutrition and Food Research, Vol. 43, No. 1, Juni 2020, hal. 32.

¹⁶ Sheila Chairunnisyah, *Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Kosmetik*, Jurnal EduTech, Vol. 3, No.2 September 2017, hal. 69.

bahwa si produsen diwajibkan menyatakan bahwa produknya adalah halal dan menjadi tanggung jawabnya, akan tetapi tidak ada kewajiban untuk diperiksa dulu kehalalannya yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, jadi seakan-akan kehalalan produk tersebut hanyalah ditentukan oleh produsen saja.¹⁷

2. Undang-undang nomer 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Pasal 4 undang-undang nomer 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan juga sejumlah hak konsumen yang mendapat perlindungan dari hukum serta jaminan, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi jasa atau barang.
- b. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

¹⁷ Sheila Chairunnisyah, *Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Kosmetik*, Jurnal EduTech, Vol. 3, No.2 September 2017, hal. 70.

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.¹⁸
 - i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Undang-undang nomer 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Undang-undang jaminan produk halal adalah sebagai aspek jaminan kehalalan suatu produk yang komprehensif mencakup dalam kebijakan-kebijakan tidak sekedar hanya kepastian kehalalan pangan dari bentuk makanan siap saji saja. Lebih dari itu dilihat dari proses pembuatan dan bahan baku yang digunakan dalam mengolah produk, proses produk, pengemasan, dan pemasaran atau distribusi produk juga perlu diperiksa dan diteliti untuk kemungkinan terdapat campuran dengan bahan-bahan yang mengandung haram. Ada beberapa pasal dalam undang-undang jaminan produk halal terkait dengan bahan-bahan haram, yang terdapat dalam pasal 17,18,19,20,21,22.

D. Pendapat Mufassir Tentang Makanan Halalan Thayyiban

Menurut pakar Tafsir Ibrahim bin Umar Al-Biqā'i, perhatian Al-Qur`an kepada makanan sedemikian besar, beliau mengatakan "Telah menjadi kebiasaan Allah dalam Al-Qur`an bahwa Dia menyebut diri-Nya sebagai Yang Maha Esa, serta membuktikan hal tersebut melalui uraian tentang ciptaan-Nya, kemudian memerintahkan untuk makan (menyebutkan makanan) dapat dikatakan kembali bahwa Al-Qur`an menjadikan kecukupan pangan sekaligus terciptanya stabilitas keamanan sebagai dua sebab utama yaitu kewajiban

¹⁸ Ibid, hal 70.

beribadah kepada Allah SWT.¹⁹ Dengan begitu diantara dalam firman Allah SWT dalam surat al-Quraisy [106]: 3-4 :

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ , الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya: ” Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah), yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.

Menurut Quraish Shihab yang disebut dengan makanan halal adalah makanan yang terlepas dari bahaya yang mengikat duniawi dan ukhrawi, sedangkan thayyib (baik) pada makanan adalah makanan yang sehat, proposional, dan sekaligus aman. Selain sehat, proposional dan aman adalah halal, adapun yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Sehat, adalah makanan yang mengandung zat gizi yang cukup dan seimbang. Dalam Al-Qur`an disebutkan sekian banyak jenis makanan yang sekaligus dianjurkan untuk dikonsumsi seperti padi-padian (Q.S Al-Sajdah [32]:27), makanan hewani (Q.S Ghafir [40]: 79), ikan (Q.S Al-Nahl [16]:14), lemak dan minyak (Q.S Al-Mu`minun [23]: 21), madu (Q.S Al-Nahl [16]:69) dan lain sebagainya, penyebutan aneka macam dan jenis makanan ini, menuntut kearifan.
2. Proposional, adalah sesuai dengan kebutuhan pemakan, tidak berlebih dan tidak berkurang. Karena itu Al-Qur`an menuntut kepada orang tua khususnya bagi para ibu supaya menyusui buah hatinya dengan ASI sekaligus menetapkan masa penyusunya yang ideal. Seperti firman Allah SWT pada surat al-baqarah [2]:233 yang berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّى الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

¹⁹ M. Quraish Shihab, “Wawasan Al Qur`an”, Mizan, Bandung, 2007, hal.181

لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةً بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا

وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.²⁰ Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Dalam konteks ini juga dapat dipahami dan dikembangkan makna firman Allah SWT Q.S al-Ma`idah [5]: 87)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."²¹

"mengharamkan yang baik dan halal" mengandung arti mengurangi kebutuhan, sedangkan "melampaui batas" berarti melebihi dari yang wajar.

²⁰ Al-Qur`an Translitasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata, At-Thayyib, hal. 233.

²¹ Al-Qur`an Translitasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata, At-Thayyib, hal. 122

3. Aman, tuntutan yang perlunya untuk makanan yang aman antara lain bisa difahami dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Ma`idah [5]: 88 yang berbunyi :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: " Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya"²²

Dirangkainya perintah untuk makan dalam ayat tersebut dengan perintah bertaqwa, menuntut dan menuntun manusia supaya selalu memperhatikan sisi ketaqwaan yang pada intinya adalah berusaha menghindar dari segala yang mengakibatkan siksa dan ketergantungnya rasa aman. Hukum Allah SWT di dunia yang berkaitan dengan makanan sebagai contoh adalah siapa yang makan makanan yang berkuman atau kotor, maka dia akan menderita sakit. Penyakit ini karena pelanggaran dari siksa Allah SWT di dunia. Jika demikian, maka perintah untuk bertaqwa pada sisi duniawinya dan dalam konteks makanan, menuntut supaya setiap makan yang di cerna tidak mengakibatkan penyakit atau dengan kata lain memberi keamanan untuk kehidupan ukhrawinya. Seperti potongan surat An-Nisa` [4]: 4 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: "berikanlah wanita-wanita yang kalian nikahi maskawinnya secara sukarela lalu bila mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya

Ayat ini walaupun tidak turun dalam konteks petunjuk tentang makanan, penggunaan kata *akala* yang pada prinsipnya mengandung arti "makan" dapat dijadikan petunjuk bahwa memakan sesuatu hendaknya yang enak serta berakibat baik bagi tubuh manusia.²³

²² Al-Qur`an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata, At-Thayyib, hal. 122.

²³ M. Quraish Shihab, "Wawasan Al Qur`an", Mizan, Bandung, 2007, hal. 199



A. Profil Kitab Tafsir Al-Azhar

1. Penamaan Kitab Tafsir Al-Azhar

Pada tahun 1959 Buya Hamka mendirikan sebuah di Kebayoran Baru. Bertepatan di depan tanah tempat mendirikan rumah itu terdapat pula sebuah lapangan yang luas persiapan untuk mendirikan sebuah masjid agung, yang sesuai dengan martabat Indonesia yang sudah merdeka. Karena apabila satu masjid besar berdiri didepan rumah kita, dapatlah anak-anak yang selalu dididik dalam hidup keislaman, terutama bila mereka mendengarkan suara adzan mereka bersegera sholat lima waktu. Setiap Buya Hamka melihat orang bekerja membangun masjid beliau selalu mendoakannya agar lekas selesai.

Sebelum masjid itu selesai, dipermulaan bulan januari 1958 Buya Hamka berangkat ke Lahore Pakistan, memenuhi undangan Punjab University, guna untuk menyertai suatu seminar islam yang diadakan disana. Setelah selesai menghadiri seminar tersebut Buya Hamka meneruskan perjalanan ke Mesir, untuk memenuhi undangan Mu'tamar Islamy, yang sekertaris jendralnya ialah Saiyid Anwar Sadat, salah seorang perwira anggota "Dewan Revolusi Mesir" di samping presiden Jamal Abdel Nasser.²⁴ Kedatangan Buya Hamka ke Mesir bertepatan dengan kedatanganya Presiden Soekarno, lantaran itu duta besar Mesir Indonesia yang bernama Saiyid Ali Fahmi Al-Amrousi sedang berada di Mesir.

Maka terdapat satu persetujuan di antara Mu'tamar Islamy yang mengundang Buya Hamka dengan resmi, dengan "As-Syubbanul Muslimun" yang berhaluan sama dengan Muhammadiyah dan "Al-Azhar University", mempersilahkan saya mengadakan suatu ceramah di gedung "As-Syubbanul Muslimun" tersebut, untu memperkenalkan Buya Hamka dan pandangan hidup Buya Hamka lebih dekat kepada masyarakat ahli-ahli Ilmu pengetahuan dan kaum pergerakan di Mesir.²⁵

Banyak ulama dan sarjana yang datang menghadiri muhadarah tersebut, yang persediaannya sangat sederhana, karena tidak disengaja dibuat menjadi suatu kuliah umum sambutan atas suatu gelar kehormatan ilmiah. Akan tetapi setelah ceramah itu berlangsung sekitar 90 menit, sangatlah besar kesan yang ditinggalkannya dalam hati sarjana itu, terutama Prof . Dr. Osman Amin yang telah menulis beberapa buku ilmu pengetahuan berkenaan dengan ajaran-ajaran Ustadzul Imam Syaikh Muhammad Abduh dan bagi Revolusi Mesir, Muhammad Abduh dihitung sebagai pelopor pertama pembaharuan fikiran, sebagai pendasar Revolusi Mesir.

Dan hadir pula dalam majlis yang berbahagia itu Syaikh Mahmoud Syaltout yang di waktu itu masih menjadi Wakil Rektor Al-Azhar, dan beberapa Ulama yang lain dan hadir pula

²⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, hal.43.

²⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, hal.44.

sahabat Buya Hamka Dr. Muhammad Al-Bahay, Syaikh Ahmad Syarbasyi, Raidul Aam (pembimbing umum) “As-Syubbanul Muslimun” menyambut ceramah itu dengan penuh penghargaan, dan kekaguman betapa orang Mesir dapat mengenal ajaran Muhammad Abduh, yang di Mesir sendiri hanya terbatas sekali yang mengenalnya.

Beberapa hari setelah mengadakan muhadarah itu, Buya Hamka pun melanjutkan perjalanan ke Saudi Arabia, memenuhi undangan Raja Saud. Buya Hamka berlanjut ke Mekkah dan Jeddah dan ziarah ke makam Rasulullah di Madinah sebagai tamu negara.

Sayid Ali Fahmi Al-Amrousi menyatakan bahwa Al-Azhar University telah mengambil keputusan hendak memberikan Buya Hamka gelar ilmiah tertinggi dari Al-Azhar, yaitu Ustadziyah Fakhriyah, yang sama artinya dengan Doctor Honoris Causa. Beliau meminta Buya Hamka segera kembali ke Mesir untuk menghadiri upacara penyerahan gelar yang mulia itu.

Sejak itu segenap pengurus dan panitia dan seluruh jamaah sholat, menerima dengan segala ridha dan putih hati nama kehormatan yang beliau berikan kepada mesjid itu, dan sejak itu pula lekatlah namanya “MESJID AGUNG AL-AZHAR”.

Pelajaran “Tafsir” sehabis sembahyang subuh di Mesjid Agung Al-Azhar telah didengar di seluruh Indonesia. Dan teladan ini pun dituruti orang pula. Terutama sejak keluarnya sebuah majalah bernama Gema Islam sejak bulan januari 1962 segala kegiatan di Mesjid itu ditulis dalam majalah tersebut, apalagi kantor Redaksi dan Administrasi majalah bertempat dalam ruang mesjid itu pula, karena dia diterbitkan oleh *Perpustakaan Islam Al-Azhar* yang telah didirikan sejak pertengahan tahun 1960.²⁶

2. Latar Belakang Sosial Kehidupan Buya Hamka

²⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, hal.45.

Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan sebutan “Hamka” dia adalah seorang ulama besar awal abad ke-20 yang berasal dari Minangkabau, lahir di suatu kampung bernama Tanah Sirah di Tepi Danau Batam Meninjau, Sumatra Barat pada hari Ahad 13 masuk 14 Muharram 1326, bertepatan tanggal 16 Februari 1908. Putra dari keluarga Syaikh Prof Dr. H. Abd. Karim Amrullah alias H. Muhammad Rasul.²⁷

Buya Hamka adalah anak pertama dari tujuh bersaudara, Buya Hamka sejak kecil hidup bersama keluarga yang taat melaksanakan ajaran Islam. Apabila ditelusuri dari silsilah nenek moyang yang terdahulu maka Buya Hamka termasuk keturunan orang-orang yang terpandang dari tokoh agama Islam pada zamannya. Dari pihak kakeknya tercatat nama Syekh Guguk Kuntur atau Abdullah Saleh, beliau adalah putra menantu Syekh Abdul Arif yang terkenal sebagai ulama penyebar agama Islam di Padang Panjang pada permulaan abad 19 Masehi dan juga terkenal sebagai salah seorang dari pahlawan perang Padri. Syekh Abdul Arif yang bergelar Tuanku Pauh Pariaman atau Tuanku Nan Tua.²⁸

Kecintaan Buya Hamka terhadap pencarian sebuah ilmu membawa beliau menjadi sosok yang gemar menulis buku untuk menungkan ide atau gagasan yang muncul dari fikiranya tentang Islam dan masyarakat, baik itu dalam bentuk tulisan atau sastra. Adapun karya-karya Buya Hamka diantaranya adalah :

1. Antara Fakta dan Khayal “Tuanku Rao”.
2. Beberapa Tantangan Terhadap Ummat Islam di Masa Kini.
3. Dari Lembah Cita-Cita.
4. Kisah Nabi-Nabi.

²⁷ Musyarif, *Suatu Analisis Sosial terhadap Kitab Tafsir Al-Azhar*, Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya, Vol 1, No. 1, 2019, hal. 22.

²⁸Febian Fadhly Jambak, *FILSAFAT SEJARAH HAMKA Refleksi Islam dalam Perjalanan Sejarah*, Jurnal Theologia, Vol. 28 No.2 Desember 2017, hal 259.

5. Kenang-kenangan Hidup Jilid I, II, II, IV.
6. Lembaga Hakikat.
7. Pandangan Hidup Muslim.
8. Pelajaran Agama Islam.
9. Pribadi.
10. Perkembangan Kebatinan Indonesia.
11. Said Jamaluddin al-Afghany.
12. Tanya Jawab Jilid I-II.
13. 1001 Soal-soal Hidup.
14. Dibawah Lindungan Ka`bah.
15. Margaretta Gauthior (terjemahan).
16. Bohong di Dunia.
17. Sejarah Ummat Islam Jilid I, II, II, IV.
18. Di dalam Lembah Kehidupan.
19. Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck.
20. Si Sabariah.
21. Tasawwuf Modern.
22. Ayahku.
23. Empat Bulan di Amerika Jilid I dan II.
24. Pengaruh Ajaran Muhammad Abduh di Indonesia.
25. Dari Perbendaharaan Lama.
26. Falsafah Ideologi Islam.
27. Cita-cita Kenegaraan dalam Ajaran Islam.

28. Tafsir Al-Azhar.²⁹

29.

3. Latar Belakang Intelektual Akademik Buya Hamka

Buya Hamka memulai pendidikannya membaca Al-Qur'an dirumah orang tuanya sendiri, yaitu saat mereka sekeluarga hijrah dari Manangkabau ke Padangpanjang pada tahun 1914. Setahun kemudian, ketika usianya mencapai tujuh tahun, ayahnya memasukkan Buya Hamka ke sekolah desa.

Ketika Zainuddin Labai El-Yunusi (seorang ulama reformis dari Minangkabau) mendirikan sekolah diniyah sore hari, di Pasar Usang Padangpanjang pada tahun 1916, Buya Hamka kemudian masuk disekolah tersebut. Dengan demikian, Buya Hamka belajar di sekolah tersebut. Buya Hamka belajar di sekolah desa pada waktu pagi hari, di sekolah diniyah pada sore hari dan ia berada di surau bersama dengan teman-teman seumurannya pada malam hari. Demikianlah aktifitas Buya Hamka sehari-hari dalam usia kecilnya. Siklus aktifitas tersebut mungkin sangat mengekang kebebasan masa kanak-kananya. Keadaan “terkekang” ini ditambah lagi dengan sikap ayahnya yang bersifat “otoriter”, sebagai seorang ulama yang di segani pada waktu itu, sehingga tidak jarang menimbulkan perilaku yang menyimpang dalam pribadi Buya Hamka. Oleh karena itu, ia dikenal sebagai “anak nakal”. Hal ini diakui oleh A. R. Sutan Mansur, orang yang memiliki pengaruh besar dalam pertumbuhan pribadi Buya Hamka sebagai seorang mubaligh.³⁰

Ketika Buya Hamka telah dikhitan dikampung halamannya Minangkabau tahun 1918, ayahnya dari lawatan pertamanya ke Tanah Jawa, Surau Jembatan Besi, tempat dimana Syekh memberikan pelajaran agama dengan sistem lama, diubah menjadi madrasah yang kemudian

²⁹ Febian Fadhly Jambak, *FILSAFAT SEJARAH HAMKA Refleksi Islam dalam Perjalanan Sejarah*, Jurnal Theologia, Vol. 28 No.2 Desember 2017, hal 260

³⁰ Malkan, Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis, jurnal Hunafa, Vol.6, No.3 Desember 2009 :359.

terkenal dengan nama “Thawalib School”. Ini bertujuan supaya Buya Hamka kelak menjadi Ulama Sejak Buya Hamka Sekolah di Thawalib School, Buya Hamka berhenti dari sekolah desa.

Pada awal perkembangannya Thawalib School belum sanggup melepaskan diri dengan sistem lama dalam belajar agama. Walaupun unsur pembaruan telah memasuki lembaga pendidikan tersebut. Bahkan menurut Mahmud Yunus, Surau Jembatan Besi yang sejak awal menyajikan materi pelajaran agama dengan sistem lama adalah Surau dan yang pertama menerapkan sistem klasikal di Minangkabau. Ada terdapat tujuh kelas yang di persiapkan oleh Thawalib School. Meskipun sistem klasikal telah diberlakukan oleh lembaga pendidikan tersebut, kurikulum dan materi pelajaran masih tetap memakai cara lama. Dibuktikan dengan buku-buku lama dengan keharusan menghafal, masih merupakan ciri utama pada sekolah tersebut. Hal inilah yang menjadikan Buya Hamka cepat bosan dan tidak betah bahkan membuat kepala Buya Hamka sendiri pusing. Dengan demikian, ia dapat naik kelas hingga ia duduk dikelas empat.

Keadaan tersebut yang kemudian membawa Buya Hamka berada di perpustakaan milik Zainuddin Labai El-Yunusi dan Bagindo Sinaro. Ia keasikan diperpustakaan itu membaca buku-buku cerita dan sejarah. Perpustakaan tersebut, yang diberi nama Zinaro, telah memberikan suatu bentuk kegairahan tertentu baginya.³¹ Dengan rasa tertekan yang dialaminya selama ini memperoleh tempat pelarian diperpustakaan tersebut. Sayangnya, pertumbuhan imajinasi masa kanak-kanaknya itu sesekali menemui kata-kata dari ayahnya, pada saat ini ia asyik membaca buku silat, yang berbunyi :”Apakah engkau akan menjadi orang alim menggantikan aku atau akan menjadi tukang cerita”.

³¹ Malkan, Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis, jurnal Hunafa, Vol.6, No.3 Desember 2009 :360.

Peristiwa tersebut mengoncangkan jiwanya, kemudian disusul perceraian ayah dengan ibunya, karena merupakan keharusan menurut adat. Sungguh sangat mungkin jika kemudian peristiwa ini membentuk sikapnya yang menganggap beberapa praktek adat tidak relevan dengan ajaran islam. Asimilasi tersebut memberikan kemungkinan yang begitu luas pada para ulama, sebagai orang yang terpandang ditengah masyarakat dalam rangka memperoleh pembenaran untuk melaksanakan kawin-cerai secara berganti-ganti. Realita ini pula yang ditemukan Buya Hamka terjadi pada ayahnya, Syekh Abdul Karim Amrullah. Akibatnya, Buya Hamka menjadi terlantar, dan pada akhirnya menjadikan kenakalannya berubah menjadi semacam pemberontakan.³²

Kunjungannya ke Jawa dalam waktu relatif singkat tersebut kurang lebih satu tahun telah memberikan semangat baru dalam mempelajari islam. Ia memulai pengembaraannya dari kota Yogyakarta, kota tempat Muhammadiyah sebagai organisasi pembaru Islam lahir. Melalui pamannya Ja'far Amrullah, ia kemudian memperoleh kesempatan untuk mengikuti kursus-kursus yang diadakan oleh Muhammadiyah dan Syarikat Islam. Pada kesempatan inilah Buya Hamka dapat berjumpa dengan Ki Bagus Hadi Kusumo, dan dari dialah Buya Hamka memperoleh pelajaran tafsir Al-Qur'an. Disamping itu, ia bertemu dengan HOS Cokro Aminoto, dan mendengar ceramahnya mengenai Islam dan sosialisme. Selain itu, ia sempat juga bertukar pikiran dengan beberapa tokoh penting lainnya seperti H. Fachruddin dan Syamsul Ridjal, yaitu tokoh Jong Islamieten Bond (JIB).

Kesadaran baru dalam melihat Islam yang didapatkannya di Yogyakarta inilah yang kemudian memperoleh pengukuhannya pada saat ini berada di Pekalongan selama kurang lebih enam bulan. Dari menantu ayahnya, yaitu A. R. Sutan Mansur yang menetap di kota Pekalongan itu telah memberikannya “ Jiwa perjuangan”. Sejak saat itulah ia memastikan

³² Malkan, Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis, jurnal Hunafa, Vol.6, No.3 Desember 2009, hal. 376.

untuk benar-benar ada bahwa dirinya sebagai seorang penyair Islam dan pengajar. Diusia yang sangat relatif muda, yakni enam belas tahun, ia telah berpidato dimana-mana dengan jiwa dan semangat baru.³³

Pada tahun 1942, Jepang mendarat di kota Medan, kehadirannya telah membawa perubahan yang bersifat negatif, seperti bendera merah putih tidak bisa dinaikkan lagi, segala bentuk persyarikatan dan perkumpulan dilarang, dan seluruh rakyat harus turut serta dalam membantu cita-cita untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Karena keadaan yang demikian itu, maka hampir seluruh masyarakat kecewa. Sementara Buya Hamka sendiri mendapatkam posisi yang istimewa dari Pemerintah Jepang. Sebagai tokoh Muhammadiyah dan pemuka masyarakat, pada tahun 1944 Buya Hamka diangkat sebagai anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Dalam posisinya, ia diminta oleh pemerintah Jepang untuk mengatasi semua problem yang muncul dikalangan orang Islam. Kedudukan tersebut telah memposisikannya sebagai “Anak Emas” Jepang sehingga menjadikannya tersisih dikalangan masyarakat Medan, bahkan diorganisasinya, Muhammadiyah.

Karena kondisi tersebut, maka pada tahun 1945 Buya Hamka meninggalkan kota medan dan pergi ke Padang Panjang. Kedatangannya itu disambut gembira oleh sahabat-sahabatnya dan ia diberikan kembali untuk memimpin sekolah. Perhatian yang terfokus pada pengelolaan sekolah tersebut menjadikan ia memiliki kesempatan menulis kembali. Pada masa inilah terbit buku-bukunya seperti : *Negara Islam, Islam dan Demokrasi, Revolusi Pikiran, Revolusi Agama, Adat Minangkabau menghadapi Revolusi Dari Lembah cita-cita.*³⁴

Buya Hamka memiliki kecerdasan menjadi panutan bagi generasi millinial zaman modern ini karena beliau sudah membuat transformasi pribadinya yang unggul dalam berbagai hal

³³ Ibid, hal. 362-363

³⁴ Ibid, hal. 364

dikalangan dunia pendidikan yang cukup dirasakan pengaruhnya di kalangan umat Islam Indonesia.³⁵

B. Penafsiran Buya Hamka Tentang Makanan Halalan Thayyiban

1. Corak Penafsiran Buya Hamka

Mencermati penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, ditinjau dari segi corak penafsiran, di mana ia senantiasa merespon kondisi sosial masyarakat dan mengatasi problem yang timbul di dalamnya, maka jelas ia memakai corak *Adab Ijtima`i* (sosial kemasyarakatan). Sebab corak tersebut menerangkan petunjuk-petunjuk ayat Al-Qur`an yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat dan berupaya mengulangi masalah-masalah mereka dengan mengedepankan petunjuk-petunjuknya.

Hal yang demikian misalnya dapat dilihat pada penafsirannya terhadap Q.S Al-Baqarah: 159 sebagai berikut

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِينُونَ

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah pernah Kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah Kami terangkan dianya kepada manusia di dalam Kitab, mereka itu akan dilaknat oleh Allah dan mereka pun akan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah pernah Kami turunkan, dari keterangan-keterangan dan petunjuk.*

Keterangan tersebut adalah tentang sifat-sifat rasul akhir zaman yang akan diutus Allah SWT, yaitu Nabi Muhammad Saw. Yang jelas demikian sifat-sifatnya itu diterangkan, sehingga mereka mengenal sebagaimana mengenal anak mereka sendiri. Dengan menyebut keterangan-keterangan, jelaslah bahwa penjelasan ini bukan di satu tempat saja dan bukan satu

³⁵ Yusuf Burhanuddin, *Jurnal Hamka (Studi Agama Islam dan Kebudayaan)*, Jurnal Hamka, Juni 2021, Vol. 01, No. 01, hal. 16.

kali saja, melainkan diberbagai kesempatan.³⁶ Dan yang dimaksud dengan *hudan* atau petunjuk adalah intisari Nabi Musa, yang sama saja dengan intisari ajaran Muhammad Saw. Yaitu tidak mempersekutukan yang lain dengan Allah SWT. Tiada membuatnya patung dan berhala. “*Setelah Kami terangkan dianya kepada manusia di dalam Kitab*” maksudnya, segala keterangan dan petunjuk itu jelas tertulis di Kitab Taurat itu sendiri, dan sudah disampaikan kepada manusia, sehingga tidak dapat disembunyikan lagi. “*Mereka itu akan dilaknat oleh Allah dan mereka pun akan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat*” (Ujung ayat 159). Orang yang menyembunyikan keterangan-keterangan itu adalah orang yang tidak jujur, orang-orang yang curang, yang telah melakukan korupsi atas kebenaran.³⁷

Karena mempertahankan golongan sendiri. Orang yang semacam ini pantaslah mendapat laknat Allah SWT dan laknat manusia. Kecurangan terhadap ayat suci di dalam Kitab-kitab Allah SWT, hanya semata-mata mempertahankan kedudukan, adalah satu kejahatan yang patut dilaknat.

Penafsiran Buya Hamka diatas menjelaskan kondisi masyarakat Yahudi yaitu umat Nabi Musa yang tidak percaya akan diutusnya Muhammad sebagai nabi pada akhir zaman, yaitu melakukan suatu kecurangan dan ketidak jujuran dengan menyembunyikan informasi tentang hal itu, yang nyata-nyata telah disebutkan dalam kitab mereka sendiri. Oleh sebab itu, mereka sangat pantas dilaknat oleh Allah SWT dan manusia. Selanjutnya, Buya Hamka menjelaskan sebagai berikut: Ayat yang tengah kita tafsirkan ini adalah celaan keras atas perbuatan curang terhadap kebenaran. Sebab itu janganlah kita hanya menjuruskan perhatian kepada sebab turunya ayat, yaitu pendeta Yahudi dan Nasrani tetapi menjadi peringatan juga kepada kita umat Muslimin sendiri. Apabila orang-orang yang dianggap ahli tentang agama,

³⁶ Malkan, Tafsir Al-Azhar (Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis), Jurnal Hunafa, Vol.6, No.3, Desember 2009, hal. 371.

³⁷ Ibid. Hal. 372.

tentang Al-Qur`an dan Hadits telah menyembunyikan kebenaran, misalnya karena segan kepada orang yang berkuasa, atau takut pengaruh akan hilang terhadap pengikut-pengikut mereka, maka kutuk yang terkandung dalam ayat ini pun akan menimpa mereka. Terutama menganjur-anjurkan berbuat yang baik-baik dan mencegah dari pada mungkar, menjadi kewajiban bagi orang-orang yang telah dianggap ahli dalam agama. Seperti halnya sabda Nabi Saw. *“Ulama-ulama adalah penjawat waris Nabi-Nabi”*. (Dirawikan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dari Hadits Abu Darda). Lantaran itu dalam Islam ulama mempunyai dua kewajiban,³⁸yaitu menurut ilmu agama untuk mengajarkannya kepada orang yang belum tahu, sehingga diwajibkan bagi yang belum tahu bertanya kepada yang tahu. Kewajiban kedua mentablighkan atau menyampaikan. Ulama dalam Islam bukanlah hendaknya sebagai sarjana yang duduk di istana gading, menjauhkan diri dari bawah dan melihat-lihat saja dari atas. Lantaran itu maju mundurnya agama di suatu negeri amat bergantung kepada aktif tidaknya ulama di tempat itu dalam menghadapi masyarakat. Kalau mereka telah menyembunyikan pula ilmu dan pengetahuan, keterangan-keterangan dan petunjuk, kutuk dan laknat tuhanlah yang akan menimpa dirinya. Dan manusia pun mengutuk pulalah, sehingga kadang-kadang jika terdapat banyak disatu negeri, maka bertanyalah orang. *“Tidaklah ada ulama disini?”*.

Dengan demikian sangat tepat kalau kemudian Shihab menegaskan bahwa Tafsir Al-Azhar adalah salah satu tafsir yang memakai corak *Adak Ijtima'i*. sekalipun corak ini melakukan penafsiran mengenai aneka persoalan yang berhubungan dengan kandungan ayat yang ditafsirkan seperti: Filsafat, Teologi, Hukum, Tasawwuf dan sebagainya. Akan tetapi penafsiran itu tidak keluar dari coraknya yang berupaya mengatasi problem-problem

³⁸ Ibid, hal. 372.

masyarakat, dan memotivasinya untuk memperoleh kemajuan duniawi dan ukhrawi menurut petunjuk-petunjuk Al-Qur'an.³⁹

Berdasarkan penafsiran-penafsiran Buya Hamka di atas, dapat dikemukakan bahwa sistematika penafsiran dalam Tafsir Al-Azhar adalah sebagai berikut: (1) Ayat, (2) Terjemahan, (3) Munasabah, (4) Tafsir Ayah/ Kosa kata, (5) Asbab Al-Nuzul dan (6) Kandungan Ayat/Lesimpulan.

Sebelum menulis ayat dan terjemahnya, ia mencantumkan terlebih dahulu nama surat dan terjemahnya, urutan surat dan jumlah ayatnya tempat turunnya. Kemudian ia menulis ayat dan terjemahnya kelompok ayat yang ditampilkan biasa terdiri atas beberapa ayat seperti 7, 6, 5, 4, 3 atau 2 ayat dengan disertai terjemahnya masing-masing. Kemudian ia memberi pendahuluan yang isinya menjelaskan sebab penamaan surat tersebut, menyebutkan jumlah ayatnya lagi, menjelaskan sedikit sejarah yang mengantar cakupan pembahasan surat itu, ia terlebih dahulu memberi judul "Mengemukakan Munasabah Ayat", ia terlebih dahulu memberi judul ia juga tidak memberinya. Setelah itu ia mengemukakan munasabah ayat (Tampaknya pada awal surat Al-Baqarah itu ia tidak menjelaskan munasabah-nya), kemudian mencantumkan terjemah ayat yang akan ditafsirkan, lalu diikuti dengan penjelasannya ayat yaitu dengan menjelaskan kosakata yang penting dalam ayat tersebut. Selanjutnya ia menjelaskan *asbab an-nuzul* ayat itu apabila ada, dengan mengemukakan hadits untuk memperkuat penafsirannya. Kemudian ia menjelaskan kandungan atau kesimpulan ayat tersebut, meskipun tidak selamanya ia lakukan hal itu.⁴⁰

2. Metode Penafsiran Buya Hamka Pada Tafsir Al-Azhar

³⁹ Ibid. Hal, 374.

⁴⁰ Ibid, hal. 374-375.

Mencermati penafsiran Buya Hamka dalam tafsirnya itu, yang mengikuti urutan ayat-ayat dalam Al-Qur`an dan menjelaskannya secara analitis, maka jelas ia menggunakan metode *tahlili* yang maksudnya adalah metode yang mufasirnya berupaya untuk menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur`an dari berbagai sisi dengan memperhatikan urutan ayat-ayat Al-Qur`an sebagaimana yang termaktub dalam *mushaf*.

Hal tersebut tampak jelas pada penafsirannya terhadap Q.S Al-Thariq ayat 11 sebagai berikut:

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ

Artinya: “*Demi langit yang menurunkan hujan*”

Langit yang dimaksud di sini tentulah yang diatas kita. Sedangkan di dalam mulut kita yang sebelah atas kita namai langit-langit, dan tabir sutera warna-warni yang dipasang disebelah atas singgasana raja atau di atas pelaminan tempat memelai dua sejoli bersanding dinamai langit-langit pula sebagai alamat bahwa kata-kata langit itupun dipakai untuk yang diatas. Kadang-kadang diperlambangkan sebagai ketinggian dan kemuliaan dan kemuliaan Tuhan, lalu kita tadahkan tangan kelangit ketika berdoa. Maka dari langit itulah turunya hujan. Langitlah yang menyimpan air dan menyediakan lalu menurunkannya menurut jangka waktu. Kalau dia tidak turun kekeringanlah manusia di bumi ini dan matilah kita. Mengapa *raj`i* artinya disini hujan? Sebab hujan itu memang air dari bumi juga, mulanya menguap naik ke langit, jadi awan yang berkumpul dan turun kembali ke bumi, setelah menguap lagi naik kembali ke langit dan turun kembali.⁴¹

C. Penafsiran Ayat-ayat Tentang Makanan dalam Al-Qur`an Menurut Buya Hamka

⁴¹ Malkan, Tafsir Al-Azhar (Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis), Jurnal Hunafa, Vol.6, No.3, Desember 2009, hal. 371.

Dari pangkalan surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: *“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”*

Makananan yang halal adalah lawan dari yang haram yang haram telah pula disebutkan dalam Al-Qur`an, yaitu tidak disembelih, daging babi, darah, dan yang disembelih untuk berhala. Misalkan tidak ada pantangan sedemikian, halal dia untuk dimakan. Akan tetapi hendaknya yang baik meskipun halal.

Batas-batas yang baik itu tentu dapat dipertimbangkan oleh manusia. Misalnya daging lembu yang sudah disembelih, lalu dimakan saja secara mentah-mentah, meskipun halal akan tetapi tidak baik. Atau kepunyaan orang lain yang diambil dengan tipudaya halus atau paksaan atau karena segan menyegan. Karena segan diberikan kepada orang juga padahal hatinya merasa tertekan. Atau bergabung keduanya, tidak halal dan tidak juga baik seperti harta dicuri atau seumpamanya. Ada juga umpama yang lain dari harta yang tidak baik yaitu menjual azimat kepada murid, ditulis disana ayat-ayat yang katanya untuk menangkal penyakit dan jika di pakai akan terlepas dari marabahaya. Murid tadi membelinya atau bersedekah, pembayar harga: meskipun tidak najis namun itu adalah penghasilan yang tidak baik.⁴²

Supaya lebih kita ketahui betapa besarnya pengaruh makanan halal itu bagi rohani manusia, maka tersebutlah dalam suatu riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Mardawaihi daripada Ibnu Abbas, bahwa tatkala ayat ini dibaca orang dihadapan Nabi Saw, yaitu ayat “Wahai seluruh manusia, makanlah dari apa yang dibumi ini, yang halal dan baik,” maka

⁴² Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid I* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989). Hal 375.

berdirilah sahabat Rasulullah yang terkenal, yaitu Sa'ad bin Abu Waqash. Dia memohon kepada Rasulullah supaya beliau memohon kepada Allah SWT. agar apa saja permohonan doa yang disampaikannya kepada Tuhan, supaya dikabulkan oleh Tuhan. Maka berkatalah Rasulullah saw. " *Wahai Sa'ad! perbaikilah makanan engkau, niscaya engkau akan dijadikan Allah SWT seorang yang makbul doanya. Demi Tuhan yang jiwa Muhammad ada dalam tanganNya, sesungguhnya seorang laki-laki yang melemparkan suatu suapan yang haram kedalam perutnya, maka tidaklah akan diterima amalannya selama empat puluh hari. Dan barang siapa di antara hamba Allah yang bertumbuh dagingnya dari harta haram dan riba, maka api lebih baik baginya.*" Artinya, lebih baik makan api dari pada makan harta haram karena api dunia belum ada apa-apanya dibandingkan api di akhirat nantinya.

Kemudian diperingatkan pula pada lanjutan ayat supaya tidak menuruti langkah-langkah syaitan. Sebab syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia, kalau setan mengajak kepada suatu langkah, pastilah langkah itu menuju pada kesesatan. Dia akan mengajarkan berbagai tipu daya, mengecoh dan asal perut terisi, tidak peduli dari manakah asal sumbernya.⁴³

Dapat kita lihat Buya Hamka dalam menafsirkan ayat tersebut menekankan akan memperhatikan makanan yang dimakan karena makanan sangat mempengaruhi kehidupan.

Buya Hamka juga menjelaskan pangkalan surat Al-Baqarah ayat 188 tentang: "*Dan janganlah kamu makan harta benda kamu di antara kamu dengan jalan yang batil.*" Pangkal ayat ini membawa orang yang beriman kepada kesatuan dan kekeluargaan dan persaudaraan. Sebab itu dikatakan "*Harta benda kamu di antara kamu.*" Ditanamkan disini bahwa harta benda kawanmu itu adalah harta benda kawanmu juga. Kalau kamu aniyaya hartanya, samalah dengan kamu menganiyaya harta bendamu sendiri juga. Memakan harta benda di jalan yang

⁴³ Ibid, hal 376.

salah, ialah tidak menurut jalanya yang patut dan benar. Maka termasuklah disini segala macam penipuan, pengicuhan, pemalsuan, reklame dan adpertensi yang berlebih-lebihan, asal keuntungan masuk. Menerbitkan buku-buku cabul dan menyebarkan gambar-gambar perempuan telanjang. Pembangkit nafsu yang kalau ditanya, maka yang membuatnya mudah berkata: “cari makan”. Atau kolpoltir mencari pembeli suatu barang dengan memperlihatkan contoh yang bagus bermutu tinggi, padahal setelah ada persetujuan dan barang itu diterima, ternyata mulutnya dibawah dari contoh. Atau spekulasi terhadap barang vital dalam masyarakat, seumpama beras,⁴⁴ ditahan lama dalam gudang karena mengharapkan harganya membubung naik, walaupun masyarakat sudah sangat kelaparan, yang dalam agama disebut *iktihar*, atau menyediakan alat penimbang yang curang, lain yang membeli dengan penjual.

Ini adalah contoh-contoh, atau dapat dikemukakan 1001 contoh yang lain, yang maksudnya segala usaha-usaha mencari keuntungan untuk diri sendiri dengan jalan yang tidak wajar dan merugikan sesama manusia, yang selalu bertemu dalam masyarakat yang ekonominya mulai kacau. Sehingga orang beroleh kekayaan dengan penghisapan dan penipuan kepada sesama manusia. Maka Islam sangat mengharamkan riba. Karena riba benar-benar suatu pemerasan atas tenaga manusia oleh manusia. Kelihatan di luar sebagai penolong melepaskan orang dari sesak dan kesulitan padahal dipersulit lagi dengan membayar bunga.

Sebagai lanjutan “*Dan kamu bawa ke muka hakim-hakim karena kamu hendak memakan sebagian dari pada harta benda manusia dengan dosa, padahal kamu mengetahui.*” (*ujung ayat 188*). Tetapi yang dimaksud ialah mengambil harta yang ada di tangan orang lain dengan jalan dosa. Hal yang seperti ini sering di zaman penjajahan di negeri kita karena kekacauan keluarga.⁴⁵ Di Minangkabau kerap kali anak dari seorang yang telah mati di dakwah

⁴⁴ Ibid juz 2, hal. 438.

⁴⁵ Ibid, juz 2 hal. 438-439.

di muka hakim oleh kemenakan si mati itu. Di katakana bahwa harta benda si mati yang sekarang telah ada di tangan si anak, bukanlah harta pencaharian, tetapi harta pusaka.

Baik orang Minangkabau dikemenakan yang mendakwa anak mamaknya mereka mengerti pembagian *faraidh* menurut Islam. Tetapi karena tamak akan harta dunia yang fana, mereka tidak keberatan mengingkari peraturan agama yang telah mereka peluk, untuk kembali kepada adat jahiliyah. “*padahal kamu mengetahuinya*” demikian ujung ayat.

Mereka mengetahui agama, tetapi karena nafsu serakah harta tidaklah diingat orang lagi hubungan keluarga silaturahmi yang telah berpuluh tahun dan darah yang telah bercampur dan keturunan yang telah menjadi saksi hubungan kedua belah pihak.

Alhasil apa yang kita kemukakan ini hanyalah contoh-contoh belaka dari perbuatan memakan harta kamu diantara kamu dengan batil dan memakan harta benda manusia dengan dosa. Maka apabila jiwa kita telah penuh dengan taqwa kita sudahlah menimbang dengan perasaan yang halus mana pekerjaan yang halal dan mana yang batil. Itulah sebabnya mata hati janganlah ditujukan kepada harta benda itu saja tetapi ditunjukkan terlebih dahulu kepada yang memberikan anugrah harta yaitu Allah SWT.⁴⁶ Dan disamping itu tanamkan perasaan bahwasanya silaturahmi sesama manusia jauh lebih tinggi nilainya dari pada harta benda yang sebentar bisa punah. Apalagi tiap-tiap harta yang didapat dengan jalan tidak benar itu amatlah panasnya dalam tangan membawa gelisah diri dan menghilangkan ketentraman. Sehingga walaupun diluar kelihatan mampu pada hatinya itulah orang yang telah amat miskin kosong dan selalu merasa puas. Ada yang hilang dari dalam diri tetapi tidak tahu apa yang hilang itu. Imanlah yang hilang itu.⁴⁷

⁴⁶ Ibid Tafsir Al-Azhar, juz 2, hal. 439.

⁴⁷ Ibid juz 2, hal. 440.

Dapat kita lihat bahwa Buya Hamka dalam menafsirkan ayat tersebut menekankan cara memperoleh harta dengan baik sehingga makanan yang akan diperoleh akal juga halal. *“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”* (Al-Ma’idah ayat 3).

Maka dijelaskan satu demi satu mana yang diharamkan itu. “Diharamkan bagi kamu (pangkal ayat 3):

Bangkai, yaitu segala binatang yang mati karena bukan disembelih, misalnya karena sakit atau karena sangat payah, meskipun binatang-binatang ternak sendiri.

1. Darah, segala macam darah, haramlah diminum atau dimakan, termasuk darah binatang yang disembelih dan ditampung. Tetapi meskipun darah dan bangkai haram dimakan, atau diminum, ada dua macam bangkai dan ada dua macam darah yang halal. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi‘i: telah mengatakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dia menerima dari ayahnya,⁴⁸ dan ayahnya menerima dari Ibnu Umar (marfu‘), berkata Rasulullah saw.; *“Dihalalkan kepada kita*

⁴⁸ Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz 6, hal. 1604.

dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai, ialah ikan dan belalang. Dan dua darah, ialah hati dan limpa.”

2. Daging babi, ketiga-tiga ini diharamkan memakannya karena ketiganya amat kotor, keji dan menjijikan, bangkai binatang yang mati niscaya mengandung penyakit, dan darah apabila terlepas dari badan, ditumbuhilah dia oleh berbagai ragam kuman yang membawa bahaya jika dimakan atau diminum, sedangkan daging babi adalah daging dari satu jenis binatang paling kotor dan suka pada segala yang kotor diantara segala binatang bangkai tikus dimakannya, kotoran manusiapun di makannya, dan segala pelemahan yang jijik tempatnya berkubang. Jadi ketiga ini diharamkan karena kotoranya.
3. *“Dan apa-apa yang disembelih untuk selain Allah,”* yaitu kebiasaan ibadah orang-orang di zaman jahiliyah menyembelih binatang untuk dihadiahkan sebagai pujaan kepada berhala, atau disembelih atas nama berhala. Binatang ini meskipun disembelih bukanlah diharamkan karena kotoranya, tetapi karena penyembelihanya ialah karena pemujaan jadi itu adalah perbuatan musyrik. Diharamkan karena syirikanya. Oleh sebab itu penulis tafsir ini berpendapat bahwa suatu kebiasaan di negeri kita menyembelih kerbau atau lembu, lalu memotong kepalanya dan menguburkan kepala kerbau atau lembu itu pada sebuah bangunan sambil meletakkan batu pertama adalah perbuatan syubhat, sisa jahilayah yang amat baik bagi iman agama supaya tidak dilakukan.⁴⁹ Demikian pula istiadat yang dinamai “puja laut” yang di pantai-pantai Selatan Tanah Jawa dan di panati Timur negeri Malaysia, lebih baik juga ditinggalkan, sebab syubhat. Yaitu nelayan-nelayan yang menyembelih seekor kerbau, meskipun menyembelih itu dengan nama Allah SWT juga. Lalu kepada binatang yang disembelihnnya itu

⁴⁹ Ibid, Hal 1605-1606.

dihantarkan ke tengah laut,⁵⁰ buat dihadiahkan kepada Jin yang menguasai laut itu. Kebiasaan jahiliyah inipun lebih baik dihentikan saja, sebab sangat memengaruhi tegaknya tauhid Allah SWT.

4. Dan yang mati tercekik, yaitu binatang ternak yang mati karena tercekik, entah karena terlalu kuat ikat lehernya, atau karena terjepit lehernya diantara barang keras, susah mengeluarkan diri, sehingga dia mati, atau tersangkut lehernya sehingga mati tergantung.
5. Dan yang mati terpukul, misalnya karena terlalu kejam dia lalu dia mati karena dipukulan.
6. Dan yang mati terjatuh misalnya terjatuh masuk sumur susah dia keluar lalu mati di dalam sumur itu atau terjatuh dari bukit.
7. Dan mati karena tertanduk, berlaga antara keduanya lalu mati terkena tanduk kawannya.
8. Dan yang dimakan binatang buas, misalnya kerbau atau sapi yang mati diterkam binatang buas, atau sisa yang mereka tinggalkan sesudah dimakannya atau belum sampai dimakannya. *“kecuali yang sempat kamu sembelih”* yaitu binatang yang tercekik, yang terpukul, terjatuh, kena tanduk, dan dilukai binatang buas itu kalau kamu dapati masih bernyawa, lalu segera kamu sembelih sehingga darahnya keluar, maka halal dia kamu makan.
9. *“Dan yang disembelih diatas Nushub”* penafsir-penafsir kita biasa memberi arti nushub itu dengan berhala. Dijelaskan dalam ayat ini bahwa sekalian binatang yang disembelih untuk menghormati berhala-berhala dan nushub-nushub itu haram dimakan sama hukumnya dengan memakan bangkai.

⁵⁰Ibid juz 6, hal. 1606.

10. “Dan bahwa kamu melihat nasib dengan undi” artinya dari pada segala macam makanan yang haram itu, ada lagi satu perbuatan yang haram yaitu melihat untung nasibmu dengan undian.⁵¹

Pada surat Al-Maidah ayat 4 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُوهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ
فَكُلُوا مِمَّا آَمَسَكُنَّ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu: “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?” katakanlah. “Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (burung yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertaqwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya.

Buya Hamka dalam tafsir Al-Azharnya, menjelaskan dari pada ayat; 4 surat Al-Ma'idah “Maka makanlah apa yang mereka tangkap buat kamu, dan sebutlah nama Allah atasnya.” Maka hasil buruan, yaitu binatang buruan atau burung yang ditangkap oleh anjing pemburu atau serigala atau elang tersebut, setelah di tangkap lalu digunggungnya dan dibawanya kepada kamu, bolehlah buruan itu kamu makan. Sebab meski binatang itu telah ditangkap oleh anjing pemburu dan lainnya tadi, namun kerana ia telah diajar untuk itu, nyatakah ditangkapnya bukan untuk dirinya, melainkan buat tuan yang mengajarnya. Maka sebutlah *bismillah* seketika menerimanya, apalagi ketika hendak memulai melepaskan binatang-binatang pemburu tersebut. Yaitu ketika binatang itu sampai kedalam tanganmu tidak bernyawa lagi.⁵² “Dan

⁵¹ Hamka, Tafsir Al-Azhar, juz 6 hal.1607.

⁵² Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz 6, hal. 1617.

taqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah adalah amat cepat perkiraan-Nya.”(ujung ayat 4).

Diperingatkan supaya bertaqwa kepada Allah SWT di ujung ayat dan diperingatkan pula bahwa perkiraan Allah SWT adalah cepat, supaya di dalam menerima hasil perburuan yang dibawa binatang itu dilihat benar, apakah binatang itu benar-benar dibawanya untuk tuannya, ataupun telah mati karena dimakan untuk dirinya sendiri. Karena kalau sudah mati untuk makananya sendiri, samahalnya hukumnya dengan bangkai sebagai yang disebut di dalam ayat 3 tadi, yang diharamkan yang mati dimakan bintang buas.

Sebab anjing dan serigala adalah termasuk binatang buas, yang makananya saja dihukumi sebagai bangkai juga. Tetapi kalau digunggunya saja, belum sampai dimakannya. Walaupun sudah mati sebelum sampai ke tanganmu halal itu kamu makan, walaupun belum sampai kamu sembelih.⁵³

Abu Tsa`labah meminta fatwa Rasulullah Saw. (menurut hadist yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i) tentang hasil perburuan yang dibawakan anjing perburu tersebut. Beliau bersabda: *“Jika ada pada engkau anjing perburu, maka makanlah dari apa yang digunggunya untuk engkau,”* Abu Tsa`labah bertanya: “Masih hidup atau sudah mati?” Beliau menjawab: “Benar!” dan ditanyakan pula tentang buruan yang mati karena dipanahnya. Maka beliau pun menjawab: *“Makanlah apa yang telah dikembalikan kepada engkau oleh panah engkau.”*

Masih hidup atau sudah mati. Abu Tsa`labah pun bertanya: “Bagaimana kalau binatang itu hilang, tidak bertemu. Yaitu jatuh ke tempat jauh, di cari tidak bertemu. Rasulullah pun menjawab: “Meskipun hilang tidak bertemu, kemudian setelah dicari-cari baru ketemu. Itupun

⁵³ Ibid juz 6, hal. 1618.

boleh engkau makan asal belum berbau busuk, atau tidak bertemu di tubuh itu bekas panah yang lain.” Beginilah beberapa peraturan tentang perburuan.

Dapat kita lihat bahwa Buya Hamka dalam menafsirkan ayat tersebut menjelaskan jenis makanan perburuan yang dilakukan oleh binatang yang haram yaitu anjing. Pada ayat ke 5 surat al-Maidah yang berbunyi.⁵⁴

الْيَوْمَ أَحْلَلْ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلًّا لَكُمْ وَطَعَامَكُمْ حَلًّا هُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Artinya: *“Pada hari ini di halalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.*

Buya Hamka dalam Tafsir ini menjelaskan dari pada pangkal ayat kelima yang berbunyi, *“pada hari ini telah di halalkan untuk kamu yang baik-baik”*.

Dalam ayat ini diulang sekali lagi, bahwa mulai hari ini sudahlah dihalalkan kepada kamu makanan yang baik-baik. Sebagaimana yang telah di terangkan pada ayat pertama, sebagian yang baik itu sudah terang, yaitu binatang ternak. Makanan yang baik adalah makanan yang tidak ditolak oleh perasaan halus sebagai manusia.⁵⁵ Misalkan bangkai meskipun belum

⁵⁴ Ibid, hal. 1619.

⁵⁵ Ibid, Juz 6, Hal. 1619.

ada misalnya ada ayat yang mengharamkan, namun tabiat manusia yang sehat tidaklah suka memakan bangkai. Demikian menyusup darah atau memakan. Apalagi semisal orang melihat bagaimana sukanya babi pada segala yang kotor. Dia akan jijik makan babi. Kemudian dari macam-macam yang keji yang telah diharamkan pada ayat 3 diatas tadi, datang pula hadits menerangkan mana selain itu yang tidak baik di makan. Diantaranya ialah hadits Ibnu Abbas yang dirawikan oleh Imam Ahmad dan Muslim dan Ashhabus Sunan, Sabda Rasulullah:⁵⁶ *“Telah melarang Nabi s.a.w. memakan tiap-tiap binatang buas yang bertaring, dan tiap-tiap yang mempunyai kuku pencengkraman dari burung.”* Dan sebuah hadits lagi dari Abu Sa’labah: *“Tiap-tiap yang bertaring dari binatang buas, maka memakannya adalah haram.”* (perawi hadits kedua ini sama).

Tetapi Madzhab Imam Malik berpendapat, bahwasanya selain yang haramnya terdaftar dalam Al-Qur`an bukanlah menjadi haram, melainkan makruh saja. Dalam hal ini Mazhab Imam Malik sedikit luas, sehingga yang selain tersebut dalam Al-Qur`an bagi beliau hanya semata-mata makruh. Tetapi Madzhab Syafi`I sedikit mempersulit. Bagi beliau apa yang disebut dalam hadits Ibnu Abbas dan Abu Tsa`labah itu sama haramnya dimakan dengan yang telah terdaftar di Al-Qur`an tadi.

Maka kucing, anjing, serigala, singa, harimau, beruang dan tikus, demikian juga burung elang dan segala burung yang makannya mencengkram, yaitu makan daging, dalam Madzhab Syafi`I haram dimakan, dalam Madzhab Maliki semata makruh. Yaitu makruh pada hukum, berarti dibenci, yang bukan berarti bahwa ada orang dalam mazhab Maliki yang mengatakan makruh itu yang makan anjing atau makan kucing.

Keterangan dari Madzhab-madzhab seumpama perbedaan pendapat diantara kedua Mazhab yang besar ini, Maliki yang berpendapat bahwa larangan-larangan yang tersebut di

⁵⁶Ibid, hal.1620.

Hadis itu hanya membawa kepada⁵⁷ Hukum Makruh, dan Mazhab Syafi`I membawa kepada Hukum Haram, hanyalah semata-mata untuk kita tinjau belaka. Sebab di dalam surat Al-A`raf (7;157), kita bertemu ayat tentang tugas Nabi kita Muhammad s.a.w. menjadi Rasul yang wajib kita imani, di antaranya ialah: *"Dia menghalalkan untuk mereka mana yang baik-baik dan mengharamkan untuk mereka mana yang buruk-buruk."*

Dengan begitu kita sendiri dapat pula menimbang bahwa selain dari yang telah disebutkan pada ayat ini atau ditambah pada hadits, kita dapat membedakan mana makanan yang baik dan mana yang buruk. Apabila kecerdasan kita telah bertambah tinggi, bertambah haluslah perasaan kita. Misalnya memakan daging ular. Kalau menurut Mazhab Maliki tadi tentu makruh saja, akan tetapi dalam diri kita sendiri ada rasa jijik, maka haramlah dia buat kita. Maka selain dari yang terdaftar dalam Al-Qur`an dan ditambahkan oleh hadits-hadits tadi, sangatlah bergantung kepada kehalusan perasaan kita.

Menurut satu riwayat dari Ibnu Hatim, diterimanya dari Sa`ad bin Jubair, diterimanya pula dari Adi bin Hatim dari Zaid bin Muhalhil, keduanya orang Tha`if, sebab turun ayat ini ialah bahwa Adi bin Hatim dan Zaid bin Muhalhil ini pernah datang kepada Rasulullah s.a.w. menanyakan: Ya Rasulullah ! kalau tadi engkau menerangkan makanan yang haram kami makan, sekarang kami mohon pula bertanya mana makanan yang halal. Lalu turunlah ayat ini:⁵⁸ *"Maka bertanya kepada engkau manakah yang dihalalkan? Katakanlah: "Dihalalkan bagi kamu mana yang baik-baik."* Sampai terahir ayat. Sa`id menjelaskan, yaitu sembelihan yang halal, sebab tadi sudah diterangkan mana yang haram, kami sekarang ingin diterangkan pula mana yang halal.

Maka datanglah penjelasan bahwa yang halal, ialah yang baik-baik dan diantara yang baik-baik itu ialah hasil perburuan yang didapat dengan perantaraan binatang-binatang,

⁵⁷ Ibid, hal.1620.

⁵⁸ Ibid, hal. 1621.

termasuk anjing, yang telah diajar buat berburu. Jelas di sini bahwasanya memelihara anjing buat berburu tidaklah terlarang. Malahan salah satu makanan yang halal ialah hasil perburuan yang di bawa oleh anjing itu.

Kemudian terusan ayat: *“dan makanan orang-orang yang di beri Kitab itu halal bagi kamu, dan makanan kamu pun halal bagi mereka.”* Inipun peraturan yang lebih kuat lagi. Bahwasanya makanan orang Yahudi dan Nasrani halal kita memakannya. Tentu yang lebih di tekankan disini ialah penyembelihan mereka. Halal orang Islam memakan daging sapi yang disembelih oleh Ahlul Kitab, halal memakan daging kornet dalam kaleng yang dibuat di negeri Kristen atau di negri Yahudi. Halal kita menerima makanan yang dikirim oleh Nasrani atau Yahudi yang menjadi tetangga kita, dan halal pula kita menghadiahkan makanan kepada mereka. Terhadap ayat yang jelas dan seterang ini masih juga ada orang yang ragu, hingga mereka mempersempit keluasan yang diberikan agama.⁵⁹

Pada surat al-Ma'idah ayat 42 menurut al-Asfahani yaitu (banyak makan). Yang berbunyi:

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: *“mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram[418]. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adi.”*

⁵⁹ Ibid, hal. 1625.

Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azharnya menjelaskan bahwa daripada ayat; *Dan mereka suka memakan harta haram*, suhti, yang menurut tafsir Ibnu Mas`ud dan Ibnu Abbas ialah harta uang suap, uang sogok. Suhti artinya adalah menekan sampai mati. Cocok diartikan untuk “uang suap”. Karena kalau sudah disuapi mulut mereka terkatup⁶⁰ mati, tidak bercakap lagi sehingga “mati bicara” mereka, tidak berani lagi menegur yang salah dan menegakkan hukum keadilan.⁶¹

Bila dilihat dari tafsiran tersebut, maka pada ayat ini Buya Hamka dalam penafsirannya lebih menekankan kepada pencaharian. Jangan sampai kepada hal-hal yang dilarang agama seperti suap, uang sogok dan korupsi.

Pada surat al-Maidah ayat 62 yang berbunyi sebagai berikut:

وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعمَلُونَ

Artinya:”*Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu.*”

Buya Hamka dalam Tafsir Al-azharnya, menjelaskan dari pada pangkal ayat 62 tersebut; “*Dan engkau akan melihat kebanyakan dari mereka berlomba-lomba dengan dosa dan permusuhan dan memakan yang haram.*” Kalau mereka telah berkumpul sesama mereka, maka yang mereka rencanakan selain dari mengejek dan main-main ialah bicara soal dosa. Yaitu segala perkataan atau perbuatan yang akan mencelakakan sendiri bagi yang mengatakannya; dan permusuhan karena dengki, aniaya dan melanggar batas-batas yang akan merusak kepada orang lain, dan makan yang haram, diantaranya adalah uang suap, korupsi,

⁶⁰ Al-azhar juz 6, hal. 1739.

⁶¹ Ibid, hal. 1739.

mencari segala macam kekayaan, walaupun dengan penipuan, megicuh, memakan riba. Mereka berlomba. Dahulu mendahului mengejar yang tiga itu.⁶²

Pada surat al-Maidah ayat 88 yang berbunyi sebagai berikut:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَتُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.

Buya Hamka dalam Tafsir Al-azharnya, menjelaskan bahwa kemudian dari itu, diberikan tuntunan oleh Allah tentang makanan itu: “dan makanlah olehmu apa yang telah dikaruniakan kepada kamu oleh Allah, yang halal lagi baik.” (pangkal ayat 88).

Selama kita hidup kita tidak akan lepas dengan makanan, Sebab itu makanan itu sendiri tidak lagi diperhatikan oleh Allah SWT kepada kita. Sebagaimana Al-Qur`an tidak pernah memerintahkan seseorang kasih kepada anaknya, sebab kasih kepada anak telah tumbuh dengan sendirinya. Oleh karena itu kamu sudah mesti makan dan minum maka pilihlah makanan yang dikaruniakan Allah yang halal lagi baik. *Halalan*, yang baik, *thayyiban*, yang baik, jangan asal halal saja, padahal tidak baik.

Kita misalkan ada beberapa binatang menurut pendapat sebagian ulama, halal dagingnya dimakan, sebab tidak disebut dalam daftar yang telah dinashkan haramnya didalam Al-Qur`an. Sedangkan yang dinashkan haramnya adalah daging babi, bangkai, darah dan binatang yang disembelih untuk berhala. Lantaran itu maka ada orang yang berpendapat bahwa makanan lain yang tidak termasuk dalam daftar itu halal dimakan. Kalau ada hadis Nabi s.a.w binatang yang dilarang yang lain, seumpama daging binatang buas yang bertaring atau yang bersaing dan daging burung yang mencengkram, mereka masukkan kedalam golongan makruh

⁶² Ibid Tafsir Al-Azhar Juz 6, hal. 1789.

saja. Karena menurut jalan pikiran Imam Malik, daging singa halal dimakan. Ada juga yang berpendapat bahwa daging anjing tidak ada nash yang mengharamkannya. Demikian juga daging ular.⁶³

Tetapi orang yang telah mencapai kemajuan hidup, tidak lagi bangsa biadab memandang bahwa meskipun daging singa, anjing, ular atau burung yang mencengkram itu tidak jelas haramnya. Taruhlah dia halal, namun semuanya itu tidak baik. Kecuali kalau benar-benar terdesak. Sedangkan daging babi dirukshahkan memakannya kalau sudah sangat darurat. Dan jangan asal dimakan karena baik saja,⁶⁴ padahal tidak halal. Misalkan daging kambing dan masakannya enak lagi baik. Padahal jelas bahwa dia kambing dicuri, diapun haram dimakan. Ada juga makanan yang tadinya halal, kemudian menjadi haram, atau sekurang-kurangnya makruh. Misalnya semacam gulai yang kemarin sangat enakunya, tetapi setelah bermalam dia basi. Kalau dimakan juga bisa sakit perut.

Oleh sebab itu didalam memilih makanan yang halal tetapi baik dan yang baik tetapi halal ini, selain dari pada yang ditentukan oleh Allah dalam al-Qur`an, diserahkan pula dalam *Ijtihad* kita sendiri memilih mana yang halal lagi baik itu.⁶⁵ Berdasarkan ayat diatas dapat dilihat bahwa Buya Hamka menafsirkan tentang bagaimana pengertian makanan yang halal dan halal.

Dalam surat al-Maidah ayat 96 yang berbunyi sebagaimana berikut:

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Artinya: "Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan

⁶³ Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz 7, hal 1852.

⁶⁴ Ibid, Al-azhar juz 7, hal. 1852.

⁶⁵ Ibid al-azhar, juz 7, hal. 1852-1856.

diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.”

Dengan ayat ini Buya Hamka menafsirkan dalam tafsir al-azhar beliau menjelaskan, dengan ayat ini dibukakan seluas-luasnya tentang halalnya segala jenis binatang yang hidup di dalam air atau di dalam laut. Segala macam ikan, disebut buruan laut, sebab pengail atau nelayan mencari ikan ke laut itu berburu juga namanya. Ayat ini membuka pintu demikian luas, bahwa segala jenis yang hidupnya bergantung pada laut, walaupun terkadang dia bisa juga keluar sebentar-sebentar ke darat, halal di makan. Sebagai kepiting, ambai-ambai, teripang dan lain sebagainya. Demikian juga yang dalam pemakaian bahasa kita namai singa laut anjing laut, menjadi halal juga di makan. Sebab hidupnya adalah di laut. Apalah lagi setelah disebutkan pula *“dan makanannya”* menjadi umumlah dia tidak saja lagi yang berupa ikan, bahkan lumut laut pun dijadikan orang makanan (agar-agar).

Memang banyak macam makanan yang dapat dikeluarkan dari dalam laut, dengan segala kerangnya, lokanya, segala kepitingnya, udangnya dan sebagainya. *“tetapi diharamkan bagi kamu buruan darat selama kamu dalam ihram.”* Untuk penguatan larangan diatas tadi. Kalau ihram telah selesai dan kamu telah keluar dari tanah haram, larangan berburu-buruan darat itu tidak ada lagi. Keadaan berlaku sebagai biasa. *“dan takwalah kepada allah, yang kepada-Nyalah kamu sekalian akan dikumpulkan.”* (ujung ayat 96).⁶⁶

Pada surat Al-An`am: 118 yang berbunyi:

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

Artinya: *“Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya.”*

⁶⁶ Ibid, Al-azhar juz 7, hal. 1882-1883.

Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa dari ayat : *"Maka makanlah dari apa yang disembelih dengan menyebut nama Allah atasnya"* (pangkal ayat 118). Maksud kalimat *"dari apa yang disembelih"*, adalah karena telah tertentu binatang-binatang ternak atau binatang-binatang buruan yang dihalalkan oleh agama memakannya. Maka hendaklah binatang buruan atau binatang ternak yang akan dimakan itu disembelih terlebih dahulu dengan menyebut nama Allah.

"menyebut nama Allah atasnya" artinya hendaklah seketika binatang itu disembelih disebutkan terlebih dahulu nama Allah SWT. Tegasnya *"Bismillahirrahmanirahim"* atau *"bismillah"*. Hai ini disebutkan karena banyak sekali di zaman dahulu orang menyembelih binatang halal disembelih sebagai tanda pemujaan kepada berhala.⁶⁷ Itu sebabnya maka ujung ayat menegaskan bahwa orang yang beriman pasti menyembelih dengan menyebut nama Allah. *"jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya"* (pangkal ayat 118). Dari penafsiran diatas dapat kita lihat Buya Hamka menafsirkan tentang sembelihan yang menyebut nama Allah SWT.

Pada surat Al-An`am ayat 119 yang berbunyi:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُررْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لِّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Artinya: *"Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas."*

⁶⁷ Ibid, Al-Azhar Juz 8 hal. 2161.

Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan dari ayat: *“mengapa kamu tidak akan memakan dari apa yang disebutkan nama Allah atasnya?”* (pangkal ayat 119).⁶⁸

Mengapa kamu akan makan saja sembarang serupa dengan orang yang masih jahiliyyah, tidak memperdebatkan diantara yang bersih dengan yang kotor, yang halal dengan yang haram, mana untuk Allah SWT dan mana untuk syaitan? Mana yang disembelih untuk berhala. *“padahal telah Dia jelaskan kepada kamu, apa yang Dia haramkan atas kamu.”* Telah diharamkan darah dan daging babi, dan telah diharamkan memakan segala macam bangkai, yaitu yang matinya karena tidak disembelih, ataupun segala yang disembelih untuk pemujaan kepada berhala. Tentang makanan yang diharamkan ini sudah dijelaskan sejak semula, sejak zaman dari Makkah. Sebelum syari`at-syari`at yang lain diturunkan. Surah Al-An`am yang tengah kita tafsirkan ini diturunkan di Makkah, dan surat an-Nahl (lebah) diturunkan di Makkah pula. Pada kedua surat ini telah dijelaskan makanan yang haram itu *“kecuali apa yang terpaksa kamu padanya.”* Terpaksa karena makanan lain tidak ada lagi, sehingga kita bisa mati karena kelaparan. Atau dipaksa oleh orang lain, kalau tidak dimakan akan dibunuh dan sebagainya yang bersifat paksaan.⁶⁹ Dari penafsirannya Buya Hamka menafsirkan dari pada makanan yang halal dan boleh memakan makanan yang haram apabila terpaksa.

Pada surat Al-An`am ayat 121 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُؤْخِرَكُمْ إِلَىٰ أُولِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلْكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

Artinya: *“Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembeliknya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah*

⁶⁸ Ibid, Tafsir Al-azhar, hal 2161

⁶⁹ Ibid Tafsir Al-azhar 2162.

kamu dan jika kamu menuruti mereka, Sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik.”

Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan ayat tersebut; *“Dan janganlah kamu makan dari apa yang tidak disebutkan nama Allah atasnya, sesungguhnya itu adalah suatu kedurhakaan.”* (pangkal ayat 121). Akhirnya janganlah kamu makan suatu penyembelihan yang tidak disebutkan padanya nama Allah SWT, artinya makanan yang disembelih untuk berhala, karena makanan itu adalah timbul dari suatu ibadat kemusyrikan. *Kedurhakaan* arti dari pada *fasik*. Sebab penyembelihan itu sudah terang-terang dikerjakan karena mendurhakai Allah, karena mempersekutukan yang lain dengan Allah.⁷⁰

Dari penafsiran diatas, dapat kita lihat bahwa Buya Hamka menafsirkan dari pada larangan memakan makanan yang tidak disebutkan nama Allah SWT, namun yang disembelih untuk berhala.

Pada surat Al-An`am ayat 145 yang berbunyi:

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْمَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ
لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *"Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".*

⁷⁰ Ibid, tafsir Al-Azhar Juz 8, hal. 2164.

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. (pangkal ayat 145).⁷¹ Di sini Nabi Muhammad s.a.w. menegaskan, bahwa beliau sendiri sebagai Rasul Allah SWT yang menerima peraturan Allah SWT sebagai wahyu, yang bertanggung jawab menyampaikannya kepada manusia, tidak akan mendapati dalam wahyu yang diterimanya itu, yaitu Al-Qur`an, suatu makanan yang dilarang, kecuali yang empat macam itu saja. Yaitu segala macam bangkai, dan darah yang mengalir, dan daging babi. Sebab semua manusia yang mempunyai perasaan halus sudah tahu bahwa bangkai itu kotor dan bisa mengundang penyakit. Tetapi tidak banyak orang yang mau mengerti bahwa daging babipun kotor, sehingga bukan saja tahi binatang lain dan tahi manusia dimakannya, bahkan tahinya sendiri dia tidak peduli dimakan juga. Sebab itu babi diharamkan, setelah itu adalah segala binatang yang disembelih karena buat mendurhakai Allah SWT, karena mempersekutu yang lain dengan Allah SWT, yaitu disembelih untuk memuja berhala atau memuja hantu atau iblis. Cuma empat itulah yang terang diharamkan dalam Al-Qur`an.

Maka Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (ujung ayat 145).

Cuma keempat macam itulah yang haram dimakan menurut Al-Qur`an. Hanya dibolehkan karena terpaksa saja. Misalnya tidak ada makanan lain lagi hanya itu saja. Sedangkan kalau makanan itu tidak dimakan, bisa mati kelaparan. Inilah yang dinamai Rukhsah (keringanan atau pengecualian).⁷² Sebab memelihara nyawa adalah wajib. Atau

⁷¹ Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz 8, hal. 2222.

⁷² Ibid, Tafsir al-azhar Juz 8, hal. 2223.

misalnya dipaksa orang lain, kalau tidak dimakan, akan dibunuhnya. Ditekankan lagi pengecualian itu, yaitu bukan karena dia sendiri mau atau memang ingin akan makanan itu. Dan ditambahkan lagi, supaya jangan melebihi karena terasa enak.

Oleh sebab itu keterangan seperti ini dari Al-Qur`an, maka seluruh Ulama ahli Fiqh dan ahli Ijtihad dalam Islam sepakat atau Ijma`lah bahwa yang empat ini tetaplah haramnya, tidak seorang juga yang berpendapat lain. Cuma timbul pertikaian pendapat di antara mereka bahwa yang lain dari pada yang empat itu, karena ada hadits-hadits Rasulullah S.a.w. melarang memakan binatang-binatang yang lain yang dahulu ketika menafsirkan surat al-Ma`idah ayat ke 3 sudah kita perbincangkan juga.⁷³

Pada surat Al-An`fal ayat 69 yang berbunyi:

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *“Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Buya Hamka dalam tafsirnya menjelaskan dari pada ayat; *“Maka makanlah dari apa yang telah kamu rampas itu, sebagai barang yang halal lagi baik.: (pangkal ayat 69). Maka samalah halalnya harta uang tebusan itu dengan ghanimah yang memang telah dihalalkan pada ayat 41, yaitu empat perlima untuk bersama dan seperlima untuk Allah SWT dan Rasul. Harta tebusan tawanan itupun halal dan baik, tidak haram dan tidak jahat. “dan taqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (ujung ayat 69). Taqwalah kepada Allah SWT, takutlah kepada-Nya dan bersyukurlah. Karena selain dari yang telah dihalalkan-Nya harta rampasan, sekarang dihalalkan-Nya pula harta tebusan itu. Karena*

⁷³ Ibid, Tafsir Al-Azhar juz 8, hal.2223.

harta tebusan itu bukanlah haram, hanya disesali sebab diantara kamu ada yang berbeda niatnya dengan niat Abu Bakar, meskipun menyokong usul Abu Bakar. Ini hanya sekedar peringatan untuk masa depan saja. Dan Allah SWT adalah Maha Pengampun kalau ada kekhilafan dan Maha Penyayang, sebab tujuanmu yang sebenarnya tetap diketahui oleh Allah SWT, yaitu mempertahankan agama Allah SWT, membela Nabi-Nya, walupun sebagai manusia kadang-kadang ada juga keinginan-keinginan pribadi.⁷⁴

Pada surat At-Taubah ayat 34 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”*

Buya Hamka menjelaskan ditafsirnya bahwa memakan harta manusia dengan jalan batil. Batil adalah lawan dari yang hak. Jadi, mereka mengambil harta orang dengan jalan yang tidak benar dari segala macam caranya. Baik dengan memeras, mengancam, menipu. Maka didalam ayat ini dinyatakan bahwa kebanyakan atau banyak dari mereka berbuat demikian. Mereka menggunakan kedudukan mereka yang dipandang suci itu, baik sebagai *hobr* atau *rahib* untuk mengambil harta manusia. Lantaran manusia segan dan takut, lalu dituruti kehendak mereka. Disebut kebanyakan, artinya adalah bahwa bukan semuanya begitu.

Cara memakan harta yang batil itu dengan berbagai macam-macam, diantaranya adalah karena orang yang diperas itu menyangka, karena amat jujurnya kepada kepemimpinan, bahwa

⁷⁴ Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz X, PT. Citra Serumpuan Padi, Jakarta, 1999, hal. 59.

guru itu suci dari dosa, lalu mereka minta dengan perantara mereka supaya didoakan . sebab doa beliau mustajab di sisi Allah SWT. Lalu yang meminta itu memberikan hadiah atau sedekah kepada beliau dan beliau terima.⁷⁵

Pada surat Yunus ayat 24 yang berbunyi:

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَنهَامَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, adalah seperti air (hujan) yang Kami turunkan dan langit, lalu tumbuhlah dengan subur karena air itu tanam-tanaman bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya, dan pemilik-pemilikinya mengira bahwa mereka pasti menguasainya,, tiba-tiba datanglah kepadanya azab Kami di waktu malam atau siang, lalu Kami jadikan (tanam-tanamannya) laksana tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada orang-orang berfikir.*”

“Perumpamaan kehidupan duniawi itu, adalah seperti air (hujan) yang Kami turunkan dan langit,” pada penafsirannya Buya Hamka menjelaskan bahwa keseluruhan hidup ini tidaklah ada ubahnya dengan air hujan yang turun dari langit, baik dari segi rupanya maupun kesudahannya. Yaitu bahwa kedatangan hujan adalah pengharapan yang sangat besar, baik bagi manusia, ataupun bagi binatang dan bagi tumbuh-tumbuhan. Sehingga peternakan dan penanaman amat bergantung pada hujan. Kalau telah lama hujan tidak turun, pada suatu waktu kedengaran petir dan nampak awan gelap bergumpal, harapanpun timbul, dan apabila dia turun dengan lebatnya, gembiralah petani, pedagang dan peternak:⁷⁶ “*Lalu bercampur dengan dia*

⁷⁵ Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz X, hal. 194-195.

⁷⁶ Ibid, Tafsir Al-azhar Juz 11, hal. 3271.

tumbuh-tumbuhan bumi.” Tumbuh-tumbuhan, baik rumput-rumput atau sayur-sayuran atau tanam-tanaman yang tadinya telah kering layu, dengan turunya hujan menjadi subur kembali, menghijau subur, mendapatkan nafas baru. Sebab air hujan yang turun itu telah masuk meresap ke dalam dirinya melalui urat-uratnya: *“Dari apa-apa yang dimakan oleh manusia dan binatang-binatang ternak.”* Padi, kacang, timun, ketela, pisang dan lain-lain sebagai makanan manusia telah kelihatan subur dan memberi harapan, sebab hujan turun. Rumput-rumput makanan binatang pun telah menghijau, sehingga kambing-kambing, biri-biri, sapi, dan kerbau, yang selama ini telah kurus, sekarang telah makan dengan asiknya dan tidak berhenti memamah biak.

Manusia dan binatang ternak sama-sama gembira, bahwasanya hujan yang turun ini akan membawa berkah. Tetapi kadang-kadang pengharapan itu bertukar dengan kecewa dan bencana: *“sehingga apabila bumi telah menampakkan keindahannya dan dia telah berhias.”* Padang yang tandus mulai menghijau, padi mulai mengandung isi, lada sudah mulai membintang timur, terong sudah ayun-ayunan, tebu sudah menyentak ruas dan kembang bunga warna-warni telah mengayun di lembah gemulai diayun dibuaikan oleh angin yang sejuk, dan kelihatan indah permalilah bumi karena perubahan yang dibawa oleh hujan itu,⁷⁷ dan petani menaksir-naksir berapa keuntungan hasil ladangnya berlipat ganda di tahun ini: *“Dan telah berat sangka penduduknya bahwasanya mereka sanggup menguasainya.”* Habis turun hujan padi akan subur dan hasil berlipat dan keuntungan akan masuk, tidak lagi akan lapar dan lebih dari akan dimakan dapat dijual, untuk membeli yang patut untuk dibeli, pakaian lusuh akan terganti, rumah rusak akan diperbaiki, alat pertanian akan diperbarui. Pendeknya melihat suburnya yang ditanam lantaran hujan, terasa terfikir bahwa semuanya akan dapat dikuasai, tiba-tiba: *“Datanglah ketentuan Kami malam ataupun siang.”* Rupanya datang ketentuan Allah SWT, berlain dari pada harapan manusia semula. Hujan itu terus menerus, berlebih dari

⁷⁷Ibid, Tafsir al-Azhar juz: 11, hal. 3271.

pada harapan manusia semula. Hujan itu terus-menerus, berlebih dari pada jangka yang diharap, “hujan dahulu” kata orang kita yang tinggal dekat gunung. Hujan yang sangat lebat kadang-kadang sampai sehari atau dua hari, maka timbullah banjir atau air bah, menganah sungai-sungai, atau pecah pinggir tanggul air yang tergenang, kadang-kadang membawa runtuh bukit-bukit, maka naiklah air sampai sekian meter timbul air atau air bah.

“seperti itulah Kami menunjukkan tanda-tanda itu untuk kaum yang berfikir.” (ujung ayat 24) fikirkanlah itu, dan sering terjadi. Tidak boleh kita katakana bahwa perumpamaan ini hanya untuk orang Arab saja, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang digoyahkan imannya oleh propaganda kafir.⁷⁸ Di negeri kita sendiri, di Indonesia yang luas ini, berkali-kali dan hamper setiap tahun kita menghadapi bahaya banjir. Tidak di Jawa, tentu di Sumatera. Tidak di Sulawesi tentu di Kalimantan. sering pengharapan pemerintah sendiri, yang telah menaksir bahwa produksi pada tahun ini akan cukup untuk dimakan, sehingga tidak perlu mengimport lagi dari luar negeri, dari rencana yang telah diatur di atas kertas sekian bulan, dalam masa hanya satu malam menjadi hancur lebur karena datangnya banjir.

Bukankah ayat ini melarang kita berusaha untuk mengatasi banjir dengan memelihara baik-baik hutan cadangan atau mengorek sungai supaya jangan dangkal, atau membrantas hama belalang, hama tikus dan sebagainya. Maksud ayat ini adalah melarang terlalu menyangkutkan hati kepada perhiasan dunia, sehingga lupa ahirat. Atau terlalu percaya kekuatan sendiri, sehingga lupa dengan kekuatan Allah SWT. terlalu berharap, ahirnya tertiarap. Hati terpaut kepada yang fana sehingga lupa bahwa di dunia ini hanya singgah saja, untuk memperkuat persiapan bagi menempuh ahirat.⁷⁹

Pada surat An-Nahl ayat 5 yang berbunyi:

⁷⁸ Ibid Tafsir Al-Azhar juz 11, hal. 3272.

⁷⁹ Ibid Tafsir Al-Azhar juz 11, hal. 3272-3273.

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Artinya: “Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan.” Di pangkal ayat ke 5 yang artinya:⁸⁰

“dan binatang-binatang ternak itu, Dia jadikan itu buat kamu.” Ada kerbau, ada sapi, kambing, biri-biri, dan unta. Semuanya dijadikan atau dijinakkan buat kamu: “padanya ada bulu yang menghaluskan dan banyak manfaat dan dari pada kamu makan.” (ujung ayat lima). Kehangatan kamu dapat dari bulunya, yang dapat kamu tenun menjadi pakaian kamu. Dan berbagai manfaat yang lain, misalnya kulitnya untuk sepatu dan lain sebagainya, dan dari padanya yaitu dari dagingnya kamu makan. Daging menjadi sangat penting sebagai gizi penguat badan.⁸¹

Pada Surat Al-A`raf ayat 31 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ وَاٰدَمَ حُنُودًا رِّبِّتَكُم مِّنْ عِنْدِ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya: “Maka jika kamu tidak dapat membuat(nya) - dan pasti kamu tidak akan dapat membuat(nya), peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir.”

. Diujung ayat ditegaskan: “sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan.” Allah SWT tidak suka kepada orang yang berbelanja keluar lebih besar dari pada penghasilan yang masuk. Keborosan membawa celaka bagi diri dan rumah tangga.⁸²

⁸⁰ Ibid, Tafsir Al-Azhar juz 14, hal. 3891.

⁸¹ Ibid, Tafsir Al-Azhar Juz 14, hal. 3891.

⁸² Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz VIII, Pustaka Panjimas, Jakarta 1982, hal. 213.

BAB IV
MAKANAN HALALAN THAYYIBAN MENURUT BUYA HAMKA
DALAM TAFSIR AL-AZHAR

A. Definisi Makanan Menurut Buya Hamka

Al-Qur`an menyatakan “Dia Allah SWT menciptakan untuk kamu apa yang ada di bumi seluruhnya”, juga “Dan Dia (Allah) yang telah menundukkan untuk kamu segala yang ada dilangit dan di bumi semua bersumber dari-Nya”. Bertitik tolak dari kedua ayat tersebut dan beberapa ayat lain, para ulama berkesimpulan bahwa pada prinsipnya segala sesuatu yang ada di alam raya ini adalah halal digunakan, sehingga makanan yang terdapat didalamnya juga halal. Karena disiapkan Allah untuk manusia (Q.S Yunus[10]: 59). Pengecualian atau pengharaman harus bersumber dari Allah baik melalui Al-Qur`an maupun Rasul, sedang pengecualian itu lahir dan disebabkan oleh kondisi manusia, karena raganya. Atas dasar ini turun perintahNya antara lain surat Al-Baqarah: 168. Dilihat dari sumbernya makanan yang diuraikan dalam Al-Qur`an dapat dibagi dalam tiga kategori:

1. Nabati, tidak ditemukan satu ayat pun secara eksplisit melarang nabati tertentu. Kalaupun ada tumbuh-tumbuhan tertentu, yang kemudian terlarang maka tersebut

termasuk dalam larangan umum memakan sesuatu yang buruk, atau merusak kesehatan.⁸³

2. Hewani, jenis ini Al-Qur`an membaginya dalam dua kelompok besar, yaitu yang berasal dari laut dan darat. Hewan laut yang hidup di air asin dan tawar dihalalkan Allah SWT.
3. Olahan, seperti khamr itu haram, yang lain melihat prosesnya. Bila kecampuran yang haram sekalipun sedikit dimenangkan hukumnya yang haram. MUI melalui Dinas POM mesyaratkan, bila makanan olahan itu dikemas dengan plastik, atau kardus, cantumkan tanggal kadaluwarsa, lebel halal, dan komposisi bahan-bahan yang dipakai.

Dari kajian tersebut bisa disimpulkan bahwa makanan yang halal lagi baik (halalan thayyiban) yang diisyaratkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 168 itu adalah makanan yang tepat bagi manusia yang menginginkan mencapai kesalehan pribadi dan kesalehan sosial, sebab makanan itu memberi kontribusi.⁸⁴

B. Terminologi Halalan Thayyiban

Kata “halal” dan “haram” merupakan istilah Al-Qur`an dan ini digunakan dalam pelbagai tempat dengan konsep berbeda, dan sebagainya berkaitan dengan makanan dan minuman. Kedua kata tersebut juga digunakan dalam hadist Nabi Saw. Halal secara bahasa, menurut sebagian pendapat, berasal dari akar kata الحل yang artinya (الإباحة) artinya sesuatu yang dibolehkan menurut syariat. Al-Jurjani menulis, kata “halal” berasal dari kata الحل yang berarti “terbuka” (الفتح). Secara istilah berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau secara perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan. Menurut Abu Ja`far Al-Thabrani, lafadz halal (حلالاً) berarti terlepas atau bebas (طلقاً).

⁸³ Waharjani, *Makanan Yang Halal Lagi Baik dan Implikasinya Terhadap Kesalehan Seseorang*, Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam, Vol.4, No.2, Desember 2015, hal. 198.

⁸⁴ Ibid, hal. 199.

Abu Muhammad Al-Husayn ibn Mas'ud Al-Baghawi dari mazhad Syafi'i, berpendapat kata "halal" berarti sesuatu yang dibolehkan oleh syariat karena baik. Muhammad ibn Ali Al-Syawkani berpendapat, dinyatakan sebagai halal karena telah terurainya simpul tali atau ikatan larangan yang mencegah. Senada dengan pendapat Al-Syawkani. Dari kalangan ulama kontemporer, seperti Yusuf Al-Qordhowi, mendefinisikan halal sebagai sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan, dan Allah SWT memperbolehkan untuk dikerjakan. Sementara Abd Al-Rahman Ibn Nashir ibn Al-Sadi ketika mendefinikan kata "halal" menyorotinya kepada bagaimana memperolehnya, bukan dengan cara *ghazab*, mencuri dan bukan sebagai hasil muamalah yang haram atau berbentuk haram.

Dari beberapa penjelasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk (1) Dilakukan, (2) Digunakan, atau (3) Diusahakan, karena telah terurai tali atau ikatan yang mencegahnya atau unsur yang membahayakannya dengan disertai perhatian cara memperolehnya, bukan dengan hasil muamalah yang dilarang.⁸⁵

C. Kategorisasi Makanan Halal dan Haram Menurut Buya Hamka

Berdasarkan penafsiran Buya Hamka dapat kita kategorikan makanan yang halal dan haram, adapun kategori makanan halal adalah sebagai berikut:

1. Pada surat Al-Maidah: ayat 3, buya hamka menafsirkan makanan yang halal, yaitu sekalian binatang ternak yang biasa ditenakkan oleh orang ialah unta, kambing, biri-biri dan sapi, ayam dan itik. Di negeri kita bertambah dengan kerbau yaitu sebangsa dengan sapi. Adapun yang haram adalah bangkai, darah, daging babi, apa yang disembelih untuk selain Allah, mati karena tercekik, mati karena terpukul, mati karena terjatuh, mati karena tertanduk, dimakan binatang buas, disembelih diatas nushub, dan

⁸⁵ Mughtar Ali, *Konsep Makanan Halal Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produs atas Produsen Industri Halal*, Jurnal Ahkam, Vol. XVI, No.2, Juli 2016, hal. 291-292.

mengundi nasib.⁸⁶ Sebegitu rinci Al-Qur`an menerangkan halal dan haram untuk manusia di muka bumi, menyediakan berbagai macam makanan baik dari tumbuhan maupun hewan darat dan laut, dengan begitu kita sebagai manusia harus pintar memilih makanan yang baik dan halal, apalagi di zaman serba langsung jadi jangan sampai kita memakan larangan Allah SWT.

2. Pada surat Al-Maidah: ayat 4, Buya Hamka menafsirkan binatang buruan atau burung yang di tangkap oleh anjing berburu atau serigala atau elang itu, setelah di tangkap lalu diganggunya dan dibawanya kepada kamu, bolehlah buruan itu kamu makan. karena anjing dan serigala adalah termasuk binatang buas, yang makanannya pun menjadi bangkai juga. Tetapi kalau diganggunya saja, belum sampai dimakannya, walaupun sudah mati sebelum sampai ke tanganmu halal itu kamu makan, walaupun belum sampai kamu sembelih. *“Makanlah apa yang telah dikembalikan kepada engkau oleh panah engkau.”* Masih hidup ataupun sudah mati. Abu Tsa’labah pun bertanya: *“Bagaimana kalau binatang itu hilang, tidak bertemu. Yaitu jatuh ke tempat jauh, dicari tidak ketemu. Rasulullah Saw pun menjawab: “Meskipun hilang tidak bertemu, kemudian setelah dicari-cari baru ketemu. Itupun boleh engkau makan asal belum berbau busuk, atau tidak bertemu di tubuh itu bekas panah yang lain.”* Beginilah beberapa peraturan tentang perburuan.⁸⁷
3. Kemudian pada QS. Al-Maidah: 5 Buya Hamka menafsirkan yaitu sebagian yang baik-baik itu sudah jelas, yaitu binatang ternak. Makanan yang baik ialah yang tidak ditolak oleh perasaan halus sebagai manusia. Maka datanglah penjelasan bahwa yang halal, ialah yang baik-baik dan diantara yang baik-baik itu ialah hasil perburuan yang didapat dengan perantaraan binatang-binatang, termasuk anjing, yang telah diajar buat berburu.⁸⁸

⁸⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar (Jilid 3, Juzu 6)*, Pustaka Nasional PLT LTD Singapura, hal. 1603-1604).

⁸⁷ Ibid, hal 1618-1619.

⁸⁸ Ibid, hal. 1619-1621.

4. Selanjutnya QS: Al-Maidah: 96 Buya Hamka Menafsirkan bahwa segala jenis yang hidupnya bergantung kepada laut, walaupun kadang-kadang dia bisa juga keluar sebentar-sebentar ke darat, halal dimakan. Sebagai kepiting, ambai-ambai, teripang dan sebagainya. Demikian juga yang dalam pemakaian bahasa kita namai singa laut atau anjing laut, menjadi halal juga dimakan. Sebab hidupnya dilaut.⁸⁹ Bisa kita temui sekarang seperti seafood halal dimakan.
5. Pada QS: Yunus: 24 Buya Hamka menafsirkan bahwasannya padi, kacang, timun, ketela, pisang dan lain-lain sebagai makanan manusia.⁹⁰ Makanan ini bersumber dari tumbuhan yang telah disediakan oleh Allah SWT unruk manusia hendaklah kita memanfaatkan makanan ini tidak hanya makanan yang siap saji atau makanan olahan pabrik saja.
6. Pada QS: Al-Baqorah: 68 Buya Hamka menafsirkan sebagai berikut maka apabila manusia telah mengatur makanan dan minumannya, mencari dari sumber yang halal, bukan dari penipuan, bukan dari apa yang dizaman modern ini dinamai korupsi maka jiwa akan terpelihara dari pada kekasarannya. Dalam ayat ini disebutkan yang halal lagi baik.⁹¹

Maka penulis melihat dari pada penafsiran Buya Hamka tentang kategori makanan yang halal yaitu segala sesuatu binatang ternak dan laut dan binatang buruan dan makanan yang disembelih oleh ahli kitab, dan proses mendapatkan makanan atau rezeki yang bukan dari penipuan, korupsi dan sebagainya.

Adapun kategori makanan haram menurut Buya Hamka adalah sebagai berikut:

⁸⁹ Ibid, hal. 1883.

⁹⁰ Ibid, hal. 3271.

⁹¹ Ibid, hal. 375.

1. Pada QS: Al-Maidah: 3 Buya Hamka menafsirkan bahwa diharamkan *bangkai*, yaitu segala binatang yang mati karena bukan disembelih, misalnya karena sakit atau karena sangat payah, meskipun binatang-binatang ternak sendiri, *Darah* segala macam darah, haramlah dimakan atau diminum, termasuk darah binatang yang disembelih lalu ditampung. Tetapi meskipun bangkai dan darah haram dimakan, atau diminum ada dua macam bangkai dan dua darah adapun dua bangkai itu ialah bangkai ikan dan belalang. Dan dua darah itu ialah hati dan limpah. *Dan daging babi*, ketiga-tiganya ini haram dimakan karena ketiganya amat kotor, keji dan jijik. Bangkai binatang yang mati niscaya mengandung penyakit, dan darah pun apabila telah terlepas dari badan, ditumbuhilah dia oleh berbagai macam kuman yang membawa bahaya jika dimakan atau diminum sedangkan daging babi adalah daging dari satu jenis binatang yang paling kotor dan suka kepada segala yang kotor diantara segala binatang, bangkai tikus pun dimakan, kotoran manusiapun disodoknya, dan segala pelemahan yang jijik tempatnya berkubang. Jadi yang tiga ini diharamkan karena kotornya. *Dan apa-apa yang disembelih untuk yang selain Allah*. Binatang ini meskipun disembelih, bukanlah diharamkan karena kotornya, tetapi karena penyembelihannya karena pemujaan, jadi itu merupakan perbuatan musyrik. *Dan yang mati tercekik*, yaitu binatang ternak yang mati karena tercekik, entah karena terlalu tegang ikat lehernya, atau karena terjepit lehernya diantara barang keras, susah mengeluarkan diri, sehingga dia mati, atau tersangkut lehernya sehingga mati tergantung. *Dan yang mati terpukul*, misalnya terlalu kejam dia, lalu dia mati karena itu. *Dan yang mati terjatuh*, misalnya terjatuh masuk sumur, susah dia keluar lalu mati didalam sumur itu atau mati terjatuh dari bukit. *Dan mati kena tanduk*, berlaga dia sama dia lalu mati kena tanduk kawannya. *Dan yang dimakan binatang buas*, misalnya kerbau atau sapi yang mati diterkam binatang buas atau sisa yang mereka tinggalkan sesudah dimakannya atau belum sampai

dimakannya.⁹² (kecuali yang sempat kamu sembelih) yaitu binatang yang dari tercekik, terpukul, terjatuh, kena tanduk, dan dilukai binatang buas itu kalau kamu dapati masih bernyawa, lalu segera kamu sembelih, sehingga darahnya keluar, maka halal dia kamu makan. *Dan yang disembelih diatas Nushub*, penafsir-penafsir kita biasa memberi arti nusub itu dengan berhala saja namun sekalian binatang yang disembelih untuk menghormati berhala-berhala dan Nushub-Nushub itu haram dimakan, sama halnya hukumnya memakan bangkai. *Dan bahwa kamu melihat nasib dengan undi*, artinya, selain daripada segala makanan yang haram itu, ada lagi satu perbuatan yang haram pula, yaitu melihat untung nasibmu dengan undian.⁹³ Dari pengertian diatas kita sebagai umat muslim harus memperhatikan hal hal tersebut jangan terbawa oleh zaman modern sekarang yang minim pengetahuan tentang makanan sehingga apapun dilahap asalkan perut kenyang.

2. Pada QS Al- Maidah: 5, Buya Hamka menafsirkan bahwa dimisalkan bangkai meskipun belum ada misalnya ayat yang mengharamkan, namun tabi'at manusia yang sehat tidaklah suka memakan bangkai. Demikian juga memakan atau menyusup darah. Dan memakan tiap-tiap binatang buas yang bertaring, dan tiap-tiap yang mempunyai kuku pencengkaman dari burung. Tiap-tiap yang bertaring dari binatang buas, maka makannya adalah haram. Maka kucing, angjing, serigala, singa, harimau, beruang, dan tikus, demikian juga burung elang dan segala burung yang makannya mencengkram, yaitu memakan daging, haram dimakan. Maka kita sendiri pun dapat pula menimbang bahwa selain dari yang telah disebut pada ayat ini atau ditambah hadist kitapun dapat membedakan mana makanan yang baik dan mana makanan yang buruk. Apabila kecerdasan kita telah bertambah tinggi, bertambah haluslah perasaan kita.

⁹² Ibid, Hal 1604.

⁹³ Ibid, hal. 1605-1607

Misalnya memakan daging ular, menurut Madzhab Maliki makruh saja, tetapi dari dalam diri kita sendiri merasa jijik, maka haramlah dia buat kita. Maka dari selain terdaftar dalam Al-Qur'an dan ditambah hadist, sangatlah bergantung pada kehalusan perasaan kita.⁹⁴ Maksudnya kehalusan perasaan kita adalah kita benar-benar yakin bahwa makanan tersebut tidak hanya halal saja melainkan juga baik.

3. Pada QS: Al-Maidah: 62, Buya Hamka menafsirkan bahwa makanan yang haram, diantaranya adalah uang suap, korupsi, mencari segala macam kekayaan, walaupun dengan menipu, mengicoh, makan riba.⁹⁵ Peristiwa tersebut sering terjadi pada zaman sekarang banyak suap menyuap, koruptor dan riba yang mengatasnamakan syariah.
4. Pada QS: Al-Maidah: 88, Buya Hamka menafsirkan bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa seumpama daging binatang buas yang bertaring dan daging burung yang mencengkram, mereka masukkan kedalam golongan makruh saja. Sebab itu maka menurut jalan pikiran Imam Malik, daging singa halal dimakan. Ada juga yang berpendapat bahwa daging anjing tidak ada nash yang mengharamkannya. Demikian juga daging ular. Tetapi orang telah mencapai kemajuan hidup, tidak lagi bangsa biadab memandang bahwa meskipun daging singa, anjing, ular, atau burung yang mencengkram itu tidak jelas haramnya. Taruhlah dia halal, namun semuanya itu tidak baik. Kecuali kalau benar-benar terdesak. Sedangkan daging babi dirukshahkan memakannya kalau sudah sangat darurat. Misalkan daging kambing dan masakannya enak lagi baik. Padahal jelas bahwa dia daging dicuri diapun haram dimakan. Ada juga makanan yang tadinya halal, kemudian jadi haram, atau sekurang-kurangnya makruh. Misalnya semacam gulai yang kemarin sangat enak, tetapi setelah bermalam dia basi. Kalau dimakan bisa sakit perut. Oleh sebab itu didalam memilih makanan yang halal

⁹⁴ Ibid, hal. 1619-1620.

⁹⁵ Ibid, hal. 1789.

tetapi baik dan yang baik tetapi halal ini, selain daripada yang ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an, diserahkan pulalah dalam ijtihad kita sendiri memilih mana yang halal lagi baik itu.⁹⁶

5. Pada QS Al-Baqarah: 168, Buya Hamka menafsirkan bahwa batasan-batasan yang baik itu dapat dipertimbangkan oleh manusia. Misalnya daging lembu yang sudah disembelih, lalu dimakan saja mentah-mentah. Meskipun halal tetapi tidaklah baik, atau kepunyaan orang lain yang diambil dengan tipu daya halus atau paksaan atau karena segan menyegan. Karena segan diberikan orang juga, padahal hatinya merasa tertekan. Atau bergabung keduanya, yaitu tidak halal dan tidak baik, yaitu harta dicuri atau seumpamanya. Ada juga contoh yang lain dari harta yang tidak baik yaitu menjual azimat kepada murid ditulis disana ayat-ayat, katanya untuk tangkal penyakit dan kalau dipakai akan terlepas dari marabahaya. Murid tadi membelinya atau bersedekah pembayar harga, meskipun tidak najis penghasilah itu tidak baik.⁹⁷
6. Pada QS: Al-Baqarah: 188, Buya Hamka menafsirkan bahwa memakan harta benda dengan jalan yang sama, ialah tidak menurut jalannya yang patut dan benar. Maka termasuklah disini segala macam penipuan, pengicuan, pemalsuan, reklame, dan adpertensi yang berlebih-lebihan asal keuntungan masuk menerbitkan buku-buku cabul dan menyebarkan gambar-gambar perempuan telanjang pembangkit nafsu yang kalau ditanya, maka yang membuatnya mudah saja berkata (cari makan). Atau kolportir mencari pembeli suatu barang dengan memperlihatkan contoh yang bagus bermutu tinggi, padahal setelah ada persetujuan harga dan barang itu diterima, ternyata mulutnya dibawah dari contoh. Atas spekulasi terhadap barang vital dalam masyarakat seumpama beras, ditahan lama dalam gudang karena mengharapkan harga membubung naik

⁹⁶ Ibid, hal. 1852-1853.

⁹⁷ Ibid, hal. 375.

walaupun masyarakat sangat kelaparan, yang dalam agama disebut ihtikhar. Atau menyediakan alat penimbang yang curang, lain yang pembeli dengan yang penjual. Sebab itu maka Islam sangat mengharamkan riba. Karena riba benar-benar suatu pemerasan atas tenaga manusia oleh manusia. Apalagi tiap-tiap harta yang didapat dengan jalan tidak benar itu amatlah panasnya dalam tangan membawa gelisah diri dan menghilangkan ketentraman. Sehingga diuar kelihatan mampu, pada batinnya itulah orang yang telah amat miskin, kosong dan merasa puas. Ada yang hilang dalam diri, tetapi tidak tau apa yang hilang itu imanlah yang hilang itu.⁹⁸

D. Kriteria Makanan Halal Dalam Syariat Islam

Kriteria makanan halal dalam syariat Islam seperti:

1. Tidak mengandung babi dan bahan berasal dari babi.
2. tidak memabukkan atau bukan khamr maupun produk turunnya.
3. Bahan yang berasal dari hewan harus berasal dari hewan yang halal serta disembelih sesuai syariat Islam.
4. Tidak termasuk dalam kategori najis seperti bangkai, darah, kotoran, dan lain-lain.
5. Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan dan alat transportasi untuk produk halal tidak boleh digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal. Jika pernah digunakan untuk babi atau tidak halal lainnya dan kemudian akan digunakan untuk produk halal, maka terlebih dahulu harus dibersihkan dengan cara yang diatur dengan cara syariat Islam. Penggunaan fasilitas produksi untuk produk halal dan tidak halal secara bergantian tidak diperbolehkan.

Kehalalan suatu makanan haruslah komprehensif tidak hanya dipandang pada satu faktor saja, haruslah substansi integratif dari berbagai faktor dan sektor. Syarat-syarat dalam

⁹⁸ Ibid, hal. 438-440

kriteria kehalalan harus mencakup halal pada zatnya, cara memperolehnya, cara memprosesnya, kemudian dalam penyimpanannya, pengangkutannya, dan penyajiannya.

Jenis-jenis makanan yang halal berdasarkan Al-Qur'an maupun Hadist adalah:

1. Semua makanan yang baik, tidak kotor dan menjijikkan.
2. Semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.
3. Semua makanan yang tidak memberi mudharat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral dan akidah.
4. Hewan yang hidup dalam air baik air laut maupun air tawar.⁹⁹

E. Pengaruh Makanan Bagi Kehidupan Manusia

Pengaruh makanan yang baik atau haram dan buruk atau haram sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, adapun hikmah memakan makanan yang halal menurut Buya Hamka dalam Tafsirnya yaitu Al-Azhar adalah:

1. Pada pangkal surat Al-Baqarah ayat 168, Buya Hamka menjelaskan bahwa, apabila manusia telah mengatur makanan dan minumannya, mencari dari sumber yang halal, bukan dari penipuan, bukan apa yang dari zaman modern ini dinamai dengan korupsi, maka jiwa akan terpelihara dari pada kekasarnya. Dalam ayat ini yang dimaksud adalah bukan hanya halal saja melainkan juga baik. Pada hadist yang dibahas oleh Buya Hamka yaitu perbaikilah makanan engkau, niscaya engkau akan dijadikan Allah SWT seorang yang makbul doanya. Dan barang siapa yang melemparkan suatu suapan yang haram ke dalam perutnya, maka tidaklah akan diterima amalanya selama empat puluh hari. Dan barang siapa diantara hamba Allah SWT yang bertumbuh kembang

⁹⁹ Muhammad Syarif Hidayatullah, *Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Prespektif Hukum Islam (Prespektif Ayat Ahkam)*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Sosial, Vol.11, No.2, Desember 2020, hal. 254.

dagingnya dari harta yang haram dan riba, maka api lebih baik baginya. Artinya lebih baik memakan api dari pada memakan harta yang haram. Sebab api dunia belum ada apa apa jika dibandingkan dengan api neraka. Biar hangus perut lantaran lapar dari pada memakan harta yang haram.¹⁰⁰

2. Pada QS. Al-Baqarah ayat 172; makanan sangatlah berpengaruh kepada jiwa dan sikap hidup, makanan menentukan juga kepada kehalusan atau kekasaran budi seseorang. Makanan orang yang beriman bukanlah semata-mata soal perut berisi, melainkan makan untuk menguatkan badan, yang dengan badan kuat dan sehat, fikiranpun terbuka dan rasa Syukur kepada Allah akan bertambah mendalam.¹⁰¹
3. Pada QS. Al-Baqarah ayat 275; pribadi seseorang yang memakan riba hidupnya akan susah selalu, walaupun bunga uangnya dari riba telah berjuta-juta. Dia tidak merasakan sebuah kenikmatan di dalam jiwa lantaran tempat berdirinya ialah menghisap darah orang lain.¹⁰²
4. Pada QS. An-Nahl: 114; makanan yang halal dan baik, sangat besar pengaruhnya kepada jiwa, membuat jiwa tenang.
5. Pada QS. Al-Mu`minum ayat 51; nampaklah disini betapa rapatnya hubungan kebersihan makanan dengan kebersihan jiwa, jiwa yang tegak dan yang sanggup mengendalikan orang lain ialah jiwa yang sanggup mengendalikan diri sendiri. Mulut seorang pemimpin tidak akan didengar orang, kalau ia memakan dari harta yang haram. Apabila makanan yang masuk ke dalam perut kita diambil dari pada harta yang baik, yang halal, dia pun memengaruhi jalan darah dari segi tubuih dan memengaruhi jalan otak berfikir, dari segi roh, apabila mata pencaharian halal, kita tidak merasa berhutang

¹⁰⁰ Buya Hamka, Juz 2, hal. 275-376.

¹⁰¹ Ibid, hal. 382-383.

¹⁰² Buya Hamka, Juz 3, hal 670.

dalam batin, dan kita sanggup membuka mulut untuk menegur kesalahan orang lain.

Dan hatipun kuat pula berbuat kebajikan dan beramal yang shaleh.¹⁰³

Dari pemaparan tentang bentuk-bentuk konsep makanan diatas, bahwa factor makanan dapat berimplikasi terhadap hubungan antar sesama manusia maupun dengan Allah SWT.

Adapun ada juga buku yang menjelaskan tentang hikmah diharaman bangkai, darah, daging babi, dan khamr adalah sebagai berikut:

1. Bangkai, karena di dalam bangkai terdapat darah yang beku yang dapat membahayakan manusia, dan arena rusaknya daging bangkai biasanya mudah ternoda oleh berbagai macam penyakit. Menurut penelitian ahli gizi, dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang mengkonsumsi bangkai, maka kemungkinan besar akan memperoleh satu bahkan beberapa akibat yang membahayakan, diantaranya adalah:
 - Terserang penyakit: tiphus, kolera, dan disentri.
 - Timbul kekejangan dibagian perut, yang disertai dengan gejala: diare, muntah-muntah, serta sakit kepala, lesu, dan sebagainya.
 - Akan timbul beberapa gangguan diantaranya: sistem syaraf pusat, penglihatan, dan sulit berbicara yang disebabkan kelumpuhan pada otot tenggorokan.
 - Kemungkinan berakibat fatal, atau kematian.
2. Darah, alasan diharamkannya darah, juga telah dijawab oleh para ahli medis dengan berbagai penelitian maupun percobaan terhadap darah yang keluar dari tubuh dan ia mengandung racun serta sisa-sisa makanan yang diserap oleh tubuh. Paling berbahaya dari semua itu adalah *polina*, perubahan warna air seni, dan karbon dioksida, sebagian racun-racun itu menyebar ke usus lalu ke hati. Jadi seseorang yang meminum darah sama halnya dengan meminum racun. Dan keduanya dapat mengakibatkan kematian.

¹⁰³ Buya Hamka, Juz 18, hal 4798.

3. Daging Babi, hikmah diharamkannya daging babi adalah karena di dalamnya terdapat bakteri-bakteri yang membahayakan kesehatan manusia. Alasan ini alangkah baiknya dikuatkan dengan faktailmiah dan penelitian laboratorium. Berdasarkan penelitian ilmiah ditemukan bahwa di dalam babi hidup lebih dari dua puluh macam benalu berupa bakteri-bakteri yang pada umumnya berbahaya bagi manusia.¹⁰⁴ Diantaranya adalah:

- Infeksi cacing pita (*Taenia Solium*), daging babi mengandung kista hingga telur-telur cacing pita.
- Infeksi cacing *Trichinell Spiralis*, cacing otot (dari hewan yang tidak bertulang).
- Penyakit *Hypercholesterolaemia*, (banyaknya lemak yang beredar, yang mengakibatkan rusaknya pembuluh darah).
- Infeksi *Balantidium coli*, (binatang bersel satu berambut getar yang hidup dalam babi).
- Infeksi karena *Reservoir* (infeksi pada manusia yang bertempat tinggal di dekat kandang babi).
- Influenza babi.

4. Khamr, adapun khamr mengandung banyak sekali bahaya besar baik terhadap jasmani, jiwa, akal, harta dan kehidupan masyarakat. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- Bahaya Terhadap Kesehatan Jasmani

Rusaknya pencernaan makanan dan menghilangkan nafsu makan, kedua biji mata akan tampak besar, perut menjadi buncit, tampak pucat dan loyo. Dan mengakibatkan penyakit jantung.

- Bahaya Terhadap Kesehatan Jiwa dan Akal

Diantaranya adalah melemahkan daya pikir, menghilangkan fungsi akal, dan jaringan syaraf otak akan rusak.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Fairuzah Tsabit, *Makanan Sehat Dalam Al-Qur`an*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta 2013, hal. 126.

¹⁰⁵ Tsabit Fairuzah, *Makanan Sehat Dalam Al-Qur`an*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta 2013, hal. 150.

- Bahaya Terhadap Kesehatan Social dan Agama

Diantaranya adalah tidak memperdulikan masyarakat, suka berbuat jahat seperti membunuh orang dan berzina, berkelahi antar pemabuk meskipun permasalahannya sepele.¹⁰⁶

Dalam ilmu gizi, persyaratan makanan yang *thayyib* (bergizi) adalah yang dapat memenuhi fungsi-sungsi sebagai berikut:

1. Memenuhi Kepuasan Jiwa:

- Memberi rasa kenyang.
- Memenuhi kebutuhan naluri dan kepuasan jiwa
- Memenuhi kebutuhan social-budaya.

2. Memenuhi Fungsi Fisiologik:

- Memberikan tenaga (enersi).
- Mendukung pertumbuhan sel-sel baru untuk pertumbuhan badan (growth)
- Mendukung pembentukan sel-sel atau bagian-bagian sel untuk menggantikan yang rusak (maintenance)
- Mengatur metabolisme zat-zat gizi dan keseimbangan cairan sertam asam basa (regulatory mechanism)
- Berfungsi dalam pertumbuhan tubuh (defence mechanism)

Jadi, fungsi makanan adalah diperlukan agar tercapai keseimbangan gizi yang tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan jasmani tetapi juga untuk keseimbangan mental.

BAB V

¹⁰⁶ Fairuzah Tsabit, *Makanan Sehat Dalam Al-Qur'an*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta 2013, hal. 151.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah diatas tentang Makanan Halalan Thayyiban dalam Prespektif Al-Qur`an (Studi Tafsir Tematik) maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Penafsiran Buya Hamka tentang makanan dalam tafsir al-Azhar yaitu adanya kolerasi atau hubungan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh tentang konsep makanan itu sendiri. Buya Hamka menekankan akan memperhatikan makanan yang dimakan dan cara memperoleh harta dengan baik, karena makanan sangat mempengaruhi kehidupan.

Makanan yang baik ialah makanan yang tidak di tolak oleh perasaan halus sebagai manusia. Halal, ialah yang baik-baik dan diantara yang baik-baik itu ialah hasil perburuan yang didapat dengan perantaraan binatang-binatang termasuk, anjing, yang telah di ajar buat berburu dan memanah. Kemudian halal orang Islam memakan yang di sembelih oleh Ahl Kitab. Dan segala jenis yang hidupnya bergantung kepada laut, walaupun kadang-kadang dia bisa juga keluar sebentar-sebentar ke darat, Halal di makan. Apabila manusia telah mengatur makan minumnya, mencari dari sumber yang Halal, bukan dari penipuan, bukan dari pada yang di zaman modern ini dinamai korupsi, maka jiwa akan terpelihara dari pada kekasarannya.

Kategori makanan yang halal yaitu segala sesuatu binatang ternak dan laut dan binatang buruan dan makanan yang disembelih oleh ahli kitab, dan proses mendapatkan makanan atau rezeki yang bukan dari penipuan, korupsi dan sebagainya. Kategori makanan yang Haram yaitu; bangkai, darah, tetapi meskipun bangkai dan darah haram dimakan, atau diminum, ada dua macam bangkai dan ada dua macam darah yang halal ialah ikan an belalang. Dan dua

darah, ialah hati dan limpa. Kemudian daging babi, dan apa-apa yang disembelih selain Allah, dan yang mati tercekik, dan yang mati terpukul, dan yang mati terjatuh dan yang mati kena tanduk, dan yang dimakan binatang buas, dan sekalian binatang yang disembelih untuk menghormati berhala-berhala, dan memakan tiap-tiap binatang buas yang bertaring, dan tiap-tiap yang mempunyai kuku pencengkaman dari burung. Tiap-tiap yang bertaring dari binatang buas, maka memakannya adalah haram.

Pengaruh makanan terhadap kehidupan manusia menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar dari pada makanan yang halal dan baik, sangat besar pengaruhnya kepada jiwa seseorang, yaitu akan dijadikan Allah seorang yang makbul doanya, maka suatu suapan yang haram ke dalam perutnya, maka tidaklah akan diterima amalnya selama empat puluh hari, dan kalau ingin doanya makbul di sisi tuhan, hendaklah dia menjaga makanannya, jangan sampai termakan yang haram, makanan yang tidak baik akan merusak kesehatan dan merusakkan juga bagi akal budi. Kemudian makanan haram, akan mempengaruhi jiwa dan menyebabkan selalu berjumpa mimpi buruk.

B. Saran

Dengan adanya penelitian ini, peneliti memberikan saran supaya direspon sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan lingkungan masyarakat.

1. Hendaknya masyarakat faham tentang makanan sesuai dengan ketentuan al-Qur`an.
2. Masyarakat juga lebih selektif dalam hal mencari harta supaya menimbulkan pengaruh baik bagi kesehatan jasmani dan rohani.
3. Diharapkan makanan yang masuk dalam tubuh kita tidak berlebihan sesuai dengan tuntunan Al-Qur`an.
4. Hendaknya juga menjaga makanan dari yang haram supaya tidak tercampur antara yang halal dan haram.



DAFTAR PUSTAKA

Avif Alfiyah, *Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar*, Ilmu Ushuluddin, Vol.15, No. 1, Januari 2016.

Andriyani, *Kajian Literatur pada Makanan dalam Prespektif Islam dan Kesehatan*, Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, Vol. 15, No.2, Juli 2019.

Dr. Abu Sari` Muhammad Abdul Hadi , *Hukum Makanan dan Sembelihan dalam Pandangan Islam*, Trigenda Karya, 1997.

Febian Fadhly Jambak, *FILSAFAT SEJARAH HAMKA Refleksi Islam dalam Perjalanan Sejarah*, Jurnal Theologia, Vol. 28 No.2 Desember 2017.

Faila Sulfa Nisak, *"Makanan Bermutu dalam al-Qur`an (Kajian Tematik)"* (Skripsi, Yogyakarta UIN SunanKalijaga Yogyakarta, 2014).

Fairuzah Tsabit, *“Makanan Sehat Dalam Al-Qur`an (Kajian Tafsir bi al-`Ilm dengan Pendekatan Tematik)”*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013).

Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid I* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989)

Laila Muyasyaroh, *Metode Tafsir Maudhu`i (Prespektif Komperatif, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur`an dan Hadits, Vol.15, No.2, 2017.*

Manna` Al-Qaththan, *Dasar-Dasar Ilmu Al-Qur`an* (Jakarta: Ummulqura`, 2017).

Mulizar, *Makanandalam al-Qur`an (Studi Terhadap Tafsir Al-azhar)*, (tesis, IAIN, Sumatera Utara-Medan, 2014).

Mia Lutfiatul Puspita, *“Makanan Halalan Tayyiban dalam Prespektif al-Qurtubi dan Ali Al-Shabuni”* (Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Muhammad Ali Ash Shabuniet. al., *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Depok Jawa Barat: Keira Publishing, 2016).

Moh. Tulus Yamani, *“Memahami Al-Qur`an dengan Metode Tafsir Maudhu`I”*, J-PAI, 2 (Januari-Juni, 2015).

M. Quraish Shihab, *“Wawasan Al Qur`an”*, Mizan, Bandung, 2007)

Malkan, *Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis*, jurnal Hunafa, Vol.6, No.3 Desember 2009.

Muchtar Ali, *Konsep Makanan Halal Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Prodruk atas Produsen Industri Halal, Jurnal Ahkam, Vol. XVI, No.2, Juli 2016.*

Muhammad Syarif Hidayatullah, *Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Prespektif Hukum Islam (Prespektif Ayat Ahkam)*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Sosial, Vol.11, No.2, Desember 2020.

Musyarif, *Suatu Analisis Sosial terhadap Kitab Tafsir Al-Azhar*, Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya, Vol 1, No. 1, 2019.

Nashrudin Baidan, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

Nashrudin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur`an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998).

Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012).

Sheila Chairunnisa, *Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Kosmetik*, Jurnal Edu Tech, Vol.3, No.2, 2017.

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Bangil: PT. Bina Ilmu, 1993).

Yunita Diana Sari dan Rika Rachmawati, *Penelitian Gizi dan Makanan*, The Jurnal Of Nutrition and Food Research, Vol. 43, No. 1, Juni 2020, hal. 32.

Yusuf Burhanuddin, *Jurnal Hamka (Studi Agama Islam dan Kebudayaan)* ,Jurnal Hamka, Juni 2021, Vol. 01, No. 01.

Waharjani, *Makanan Yang Halal Labi Baik dan Implikasinya Terhadap Kesalehan Seseorang*, Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam, Vol.4, No.2, Desember 2015.

